

**FITNAH SEBAGAI PENGHALANG PEWARISAN
DALAM PERSPEKTIF MAQASHID SYARI'AH AL-GHAZALI**

SKRIPSI

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (SH)
Fakultas Syariah Jurusan Hukum Islam
Program Studi Al-Akhwat As-syakhsiyah



Oleh :

Mochamad Ardiansyah
NIM. 083 131 003

IAIN JEMBER

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
PROGRAM STUDI AL-AKHWAL AS-SYAKHSIYAH
JUNI, 2018**

FITNAH SEBAGAI PENGHALANG PEWARISAN DALAM
MAQASID SYARIAH AL-GHAZALI

FITNAH SEBAGAI PENGHALANG PEWARISAN
DALAM PERSPEKTIF MAQASID SYARIAH AL-GHAZALI
SKRIPSI


Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar
Sarjana hukum (S.H) fakultas syariah
Jurusan hukum islam
Program Studi Al-Akhwat As-syakhsiyah

Telah dibuat dan diteliti untuk memenuhi salah satu persyaratan
mendapatkan gelar Sarjana hukum (S.H)
Fakultas Syariah Jurusan Hukum Islam
Program Studi Al-Akhwat As-syakhsiyah

Oleh :

Mochammad Ardiyansyah
NIM. 083 131 003

Disetujui pembimbing



Dr.AHMAD JUNAIDI, M.Ag.
19731105 200212 1 002

HALAMAN PENGESAHAN
FITNAH SEBAGAI PENGHALANG PEWARISAN
DALAM PERSPEKTIF MAQASHID SYARI'AH AL-GHAZALI

SKRIPSI


Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan
memperoleh gelar Sarjana hukum (S.H)
Fakultas Syari'ah Jurusan Hukum Islam
Program Studi AL-Akhwal As-syakhsiyah

Hari : Selasa


Tanggal : 03 Juli 2018

Tim Penguji

Ketua




M. Saiful Anam, M.Ag
NIP. 19711114 200312 1 002

Sekretaris


Qoidud Duwal, S.H.I., M.H
NIP.201708169

Anggota:

1. Dr. H. Sutrisno RS.M.H.I
2. Dr. H. Ahmad Junaidi, M.Ag


()

()

Menyetujui,
Dekan Fakultas syari'ah

Dr. H. Sutrisno RS.M.H.I
NIP. 19590126 198903 1 001



MOTTO

وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ^ع وَالَّذِينَ عَقَدَتْ
أَيْمَانُكُمْ فَآتَوْهُمْ نَصِيحَتَهُمْ^ع إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا ﴿٣٣﴾

Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, Kami jadikan pewaris-pewarisnya. Dan (jika ada) orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka berilah kepada mereka bahagiannya. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu.

(QS An-Nisaa : 33)



PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil'alamin...

Dengan rasa syukur Kepada Allah SWT, terselesaikannya karya kecil ini dengan penuh semangat perjuangan dan pengorbanan dalam pembuatannya serta tulus dari hati yang paling dalam, karya ini kupersembahkan untuk:

1. Bapak tercinta dan Ibu tersayang selaku Super Hero dalam hidup ini, yang tiada henti selalu mendoakanku sepenuh hati, memberikan motivasi dan semangat yang tiada henti, memberikan dukungan moril dan materil sehingga aku dapat melaksanakan kuliah dengan baik sampai menyelesaikan kuliah dengan baik.
2. Saudara-saudaraku yang dengan kasih sayangnya tak pernah pudar, serta omelannya yang selalu mendukungku dalam setiap pilihan yang aku pilih dalam hidup ini. Terutama pilihan untuk segera menyelesaikan skripsi ini. Separuh hidupku adalah cinta dari mereka.



KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil 'alamin, segala puji bagi Allah karena atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, penelitian, penyusunan, pelaksanaan, dan penyelesaian skripsi sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan studi Al-Akhwāl Asy-Syakhsyiyah IAIN Jember serta syarat untuk memperoleh gelar sarjana, dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu.

Dalam proses penyusunan, pengerjaan dan penyelesaian skripsi ini, penulis juga mendapatkan bantuan, bimbingan, arahan, dan motivasi dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih yang tulus kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, S.E., M.M. selaku rektor IAIN Jember yang telah memberi kesempatan peneliti untuk menuntaskan pendidikan di institut ini hingga tahap akhir yakni penyusunan skripsi.
2. Bapak Dr. H. Sutrisno Rs, M.H.I. Selaku dekan fakultas Syari'ah yang telah mengesahkan secara resmi tema penelitian ini sehingga penyusunan skripsi berjalan dengan baik dan tepat waktu
3. Bapak Muhaimin, M.H.I. selaku ketua Jurusan Hukum Islam telah meluangkan banyak waktu untuk memberikan pengarahan serta motivasi yang begitu maksimal kepada peneliti dalam proses mengerjakan skripsi ini dengan sebaik-baiknya.
4. Ibu Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum selaku ketua prodi Al-akhwāl As-Syakhsyiyah yang juga turut memberikan arahan dalam proses penyelesaian skripsi ini.

5. Bapak Dr, Ahmad Junaidi, M.Ag selaku dosen pembimbing skripsi yang selalu aktif dalam memberikan arahan, petunjuk serta meluangkan waktu untuk melakukan bimbingan hingga terselesainya penulisan skripsi ini.
6. Kepada Keluarga : Bapak Tercinta dan Ibu tersayang dan segenap saudara yang selalu setia memberikan do'a, dukungan materiil dan moril serta tumpukan motivasi untuk segera menyelesaikan skripsi ini.
7. Kepada seluruh sahabat seperjuangan kelas H1 AS dan Teman IMABA banyuwangi yang turut mendukung penulisan skripsi ini.

Akhirnya, mudah-mudahan segala amal baik yang telah diberikan kepada peneliti mendapatkan balasan yang terbaik dari Allah SWT, dan semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang terkait serta dengan harapan dapat disempurnakan oleh peneliti-peneliti yang lainnya.

Jember, 25 April 2018

Mochammad Ardiyansyah

IAIN JEMBER

Abstrak

MOCHAMAD ARDIANSYAH, 2018. FITNAH SEBAGAI PENGHALANG PEWARISAN DALAM PERSPEKTIF MAQASID SYARIAH AL-GHAZALI

KHI sebagai produk konsensus yuris Islam Indonesia tentu dalam perumusannya tidak dapat menafikan upaya reformasi dalam beberapa persoalan. Pembaharuan dalam konteks hukum kewarisan, KHI memperkenalkan adanya fitnah sebagai penghalang mewarisi dalam diktum Pasal 173. Hal ini tentu menjadi perdebatan dikalangan yuris Islam, sebab selama ini, penghalang mewarisi telah digariskan melalui teks *nash* secara eksplisit. Secara metodologis, regulasi fitnah ini juga belum memiliki dasar hukum yang jelas, sebagian yuris Islam menganalogikan dengan kata *fitnah* dalam surah al-Baqarah 191. Namun, model pendekatan tersebut tentu tidak memiliki dasar, sebab tidak ada seorang *mufassiripun* yang mengartikan kata *fitnah* dalam ayat tersebut dengan arti *fitnah*. Karena itu penulis menggunakan *maqashid* imam al-Ghazali sebagai perspektif untuk membaca lebih jauh ketentuan fitnah sebagai penghalang mewarisi.

Fokus penelitian dalam hal ini adalah tentang fitnah sebagai penghalang mewarisi dengan beberapa rumusan masalah sebagai berikut: 1) Apa pengertian dari fitnah menurut KHI?; 2) Bagaimana kedudukan fitnah sebagai penghalang kewarisan dalam hukum Islam?; 3) Bagaimana pandangan maqasid syari'ah Al-Ghazali terhadap fitnah sebagai penghalang mewarisi dalam KHI Pasal 173?.

Temuan dari penelitian ini bahwasanya 1) fitnah merupakan salah satu tindak pidana yang dilakukan dengan cara membuat berita bohong yang ditujukan untuk mencelakakan pewaris; 2) fitnah sebagai penghalang pewarisan pada dasarnya tidak dapat dijumpai di dalam aturan fikih klasik, sebagian yuris Islam menganalogikan kedudukan fitnah dengan alasan fitnah lebih kejam dari pembunuhan, dengan bersandar pada ayat *al-fitnah asyaddu min al-qatl*. Padahal pemaknaan demikian ini tidak sesuai dengan kaidah kebahasaan maupun konteks sosio-historis ayat tersebut. Tetapi menurut penulis, pelarangan tersebut sejalan dengan *maqasid syariah*. Dalam hal ini, pengejawentahan tujuan tersebut melalui jalur regulasi; 3) Pandangan maqasid al-Ghazali dalam persoalan fitnah dapat dilihat dari beberapa hal: 1) ketiadaan dalil *nash*; 2) fitnah sebagai penghalang mewarisi mengandung kemaslahatan yang berorientasi pada hal yang bersifat *daruri* sehingga dapat dijadikan dalil secara mandiri, yakni tergolong dalam maqshad *hifdz al-nafs* (pemeliharaan jiwa) dan *hifdz al-mal* (pemeliharaan harta).

Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*) dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Adapun metode pengumpulan data menggunakan teknik dokumentasi. Setelah data terkumpul peneliti berusaha menganalisa dengan metode deskriptif-analitik, hal ini dilakukan dengan mendeskripsikan konsespsi fitnah untuk kemudian dianalisa dengan pendekatan *maqasid syariah*. Untuk uji keabsahan data peneliti menggunakan teknik triangulasi.

DAFTAR ISI

JUDUL PENELITIAN	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Penelitian	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Definisi Istilah.....	7
F. Metodologi Penelitian.....	9
G. Sistematika Pembahasan	11
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Penelitian Terdahulu	15
B. Kajian Teori	17
BAB III FITNAH SEBAGAI PENGHALANG PEWARISAN	
A. Asal mula kata fitnah	62

B. Fitnah sebagai tindak pidana.....	66
C. Fitnah dalam khi.....	71
D. Fitnah Perspektif Maqashid Imam Al-Ghazali	76
BAB IV PEMBAHASAN	
A. Kedudukan fitnah sebagai pengahalang	
Mewarisi.....	79
B. Fitnah penghalang mewarisi dalam perspektif maqasid shari'ah imam al-ghazali.....	85
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	95
B. Saran.....	96
DAFTAR PUSTAKA	97
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

IAIN JEMBER

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu yang menjadi bagian dari proses perjalanan manusia adalah kelahiran, hidup dan mati, semua tahapan itu membawa pengaruh dan akibat hukum kepada lingkungannya, terutama dengan orang yang dekat, baik dekat dalam arti *nasab* maupun dalam arti lingkungan. Kelahiran manusia di muka bumi ini langsung memiliki hak dan kewajiban dalam kelangsungan kehidupannya seperti hak hidup, hak memiliki, hak berkreasi, hak untuk ber-rumah tangga dan hak dalam memiliki harta, dalam proses menjalani kelangsungan hidupnya di dunia.

Sehubungan dengan hak untuk memiliki keluarga, di dalam suatu lingkup kekeluargaan, pasti akan menemukan permasalahan-permasalahan keluarga antara bapak dengan ibu dari orang tua ataupun saudara bapak dengan istri si suami, yang salah satu permasalahannya yang menyangkut dengan yang namanya warisan. Warisan adalah harta peninggalan yang ditinggalkan pewaris kepada ahli waris. Ahli waris adalah orang-orang yang berhak menerima harta peninggalan (mewarisi) orang yang meninggal, baik karena hubungan keluarga, pernikahan, maupun karena memerdekakan hamba sahaya.¹

¹ Ali Afandi, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2000), 5

Dengan demikian, ketika kita membicarakan kewarisan berarti membicarakan hak ihwal peralihan harta dari orang yang telah mati sebagai pemberi waris (*al-muwarris*) kepada orang yang masih hidup sebagai ahli waris (*al-waris*). Artinya warisan merupakan esensi klausalitas (sebab pokok) dalam memiliki harta, sedangkan harta merupakan pembalut kehidupan, baik secara individu maupun secara universal.

Di dalam ajaran Islam, pembagian waris telah diletakkan dan ditentukan secara rinci dengan prinsip keadilan yang merata. Agama Islam menetapkan hak miliki atas suatu harta benda dengan cara dan jalan yang telah digariskan, tanpa pandang bulu: baik laki-laki, perempuan, maupun *khunsa*. Salah satu peralihan harta tersebut dengan prosedur saling mewarisi yang disebabkan adanya kematian. Dalam pendistribusian harta pada yang berhak, Isla tidak mendiskriminasikan antara yang hak anak kecil dan hak orang yang dewasa. Al-Qur'an dan Al-Sunnah telah menerangkan hukum-hukum waris dan ketentuan masing-masing ahli waris secara gamblang dan tidak membiarkan atau membatasi bagian harta benda yang menjadi hak setiap masing-masing individu.

Pendistribusian harta benda yang diakibatkan oleh kematian sangat ditegaskan dalam nas. Dalam riwayat Bukhari-Muslim, Rasulullah tegas bersabda:

حدثنا عبد الأعلى بن حماد حدثنا وهيب عن ابن طاوس عن ابيه عن ابن عباس قال:
أَحَقُّوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ.

“Telah menceritakan pada kami ‘Abd al-A’la bin Hima>d telah menceritakan pada kami Wahi>b dari ibn T}a>wus dari ayahnya dari Ibn

‘Abba>s ia berkata: Serahkanlah bagian-bagian kepada ahlinya, maka apa yang lebih, adalah bagi laki-laki yang lebih hampir”.²

Di dalam kehidupan sekarang ini, dalam menghitung dan membagi harta warisan selalu saja ada permasalahan, entah itu pembagian yang kurang rata, ataupun permasalahan dari ahli warisnya. Oleh karena itu, agar pembagian harta waris tersebut rata dan tidak menimbulkan persengketaan, perlu adanya sistem hukum waris yang mengatur pembagian-pembagian harta waris sebagai pedoman bagi masyarakat.

Karena masalah warisan ini menyangkut hak setiap individu, dan orang yang meninggal dunia. Oleh karena itulah, hukum kewarisan sangat penting dalam kehidupan manusia terutama para ahli waris, karena menyangkut kelangsungan hidup ahli waris dan menjaga harta warisan dari tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab tersebut. Dalam setiap permasalahan yang timbul harus diselesaikan dengan cara yang sebaik-baiknya dan seadil-adilnya demi terciptanya ketertiban dan kedamaian ditengah-tengah masyarakat untuk tegaknya *amar makruf nahi munkar*.

Namun terkadang hanya dengan sistem hukum atau sebuah peraturan baru akan berfungsi dalam menjamin ketertiban dan kedamaian ditengah-tengah kehidupan bermasyarakat, apabila pemerintah memberikan landasan yuridis bagi pemberlakuan suatu hukum. Sehingga sebuah negara dapat mengawasi, mengurangi serta bertanggung jawab dalam pelaksanaan hukum agar berjalan sebagaimana mestinya.

² Muslim, *Sahih Muslim*, vol. II (Beirut: Dar al-Fikr, 1998), 120.

Sebagai bentuk kepedulian pemerintah dalam tegaknya prosedur pembagian waris bagi umat muslim Indonesia agar berjalan sebagaimana mestinya, dibentuklah aturan yuridis yang menjadi acuan dalam penyelenggaraannya. Hal ini dituangkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang kemudian dikenal sebagai fikih Indonesia, yang mengejawentahkan hukum Islam dengan kearifan lokal, dengan didasarkan Inpres Nomor 1 tahun 1991.

Dengan adanya pengejawentahan nilai-nilai kearifan lokal yang kemudian dikawinkan dengan nilai-nilai Islam, maka KHI memiliki konsekuensi adanya penafsira baru yang tidak terdapat aturannya dalam fikih klasik. Salah satu penafsiran baru akhir-akhir ini yang menarik untuk diperhatikan yaitu tentang perihal penghalang kewarisan yang tercantum dalam pasal 173 Kompilasi Hukum Islam mencantumkan perihal fitnah sebagai alasan terhalangnya hak waris seseorang. Pasal tersebut berbunyi:

- b) Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat³

Lahirnya ketentuan larangan saling mewarisi akibat perbuatan memfitnah terus menimbulkan kontroversi di kalangan masyarakat. Pasalnya, selain tidak memiliki dasar secara *qauly*, ketentuan ini belum jelas dasar metodologi *istinbat* hukumnya. Kalangan akademisi mencoba mengaitkan ketentuan ini

³ Undang-Undang R.I. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Citra Umbara, 2013)

dengan intrpretasi kata *fitnah* dalam surah al-Baqarah 191. Namun, model pendekatan tersebut tentu tidak memiliki dasar, sebab tidak ada seorang *mufassirpun* yang mengartikan kata *fitnah* dalam ayat tersebut dengan arti *fitnah* dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia.

Berdasarkan hal tersebut penulis ingin meneliti lebih lanjut terkait larangan mewarisi yang diakibatkan *fitnah* dengan menggunakan pendekatan *maqa>shid syari>'ah*. Pendekatan ini dipilih untuk melihat persoalan tersebut dengan melihat pada nilai-nilai filosofis, sebab secara tekstual nas (al-Qur'an & Al-Sunnah), persoalan tersebut tidak ditemukan dasar hukum secara eksplisit. Dengan mengambil judul "Fitnah sebagai Penghalang Mewarisi dalam Perspektif Maqa>shid syari>'ah" penulis bermaksud melihat dasar legitimasi yang sah dalam ketentuan KHI Pasal 173 (b).

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan problem dalam latar belakang di atas, setelah melakukan kajian mendalam, maka untuk memberi batasan kajian masalah dalam penelitian ini dapat disusun rumuskan beberapa point permasalahan sebagai berikut:

1. Apa pengertian dari *fitnah* menurut KHI?
2. Bagaimana kedudukan *fitnah* sebagai penghalang kewarisan dalam hukum Islam?
3. Bagaimana pandangan *maqa>shid syari>'ah* Al-Ghaza>li> terhadap *fitnah* sebagai penghalang mewarisi dalam KHI Pasal 173?

C. Tujuan Penelitian

Berangkat dari beberapa point dalam fokus penelitian di atas, maka dalam pembahasan selanjutnya memunculkan tujuan yang ditemukan dari pemecahan masalah tersebut. Adapun tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Guna mengetahui pengertian fitnah menurut KHI.
2. Guna mengetahui kedudukan fitnah sebagai penghalang mewarisi dalam Islam dalam KHI Pasal 173.
3. Mengetahui pandangan maqashid syari'ah Al-Ghazali terhadap persoalan fitnah sebagai penghalang mewarisi dalam KHI Pasal 173.

D. Manfaat Penelitian

Dalam sebuah penelitian, manfaat penelitian merupakan salah harapan yang hendak dicapai oleh setiap peneliti. Dalam penelitian ini, peneliti berharap penelitian ini dapat bermanfaat, antara lain:

1. Manfaat teoritis
 - Penelitian ini diharapkan dapat memberi khazanah pembendaharaan keilmuan Islam dalam merespons problem sosial, khususnya yang berkaitan dengan persoalan kewarisan.
 - Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi legitimasi atas ketentuan fitnah sebagai penghalang mewarisi yang selama ini dianggap tabu dan tidak berdasar.

2. Manfaat praktis

- Bagi Peneliti

Sebagai tambahan ilmu pengetahuan bagi peneliti agar mengetahui masalah fitnah sebagai penghalang menjadi ahli waris.

- Bagi Masyarakat

Bermanfaat sebagai *input* (masukan) dalam menyelesaikan masalah bagi masyarakat yang mempunyai permasalahan serupa dengan penelitian ini.

- Bagi IAIN Jember

Dengan adanya penelitian ini diharapkan memberikan tambahan pemikiran atau gambaran terhadap masalah fitnah sebagai penghalang menjadi ahli waris dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI).

E. Definisi Istilah

Definisi istilah berisi tentang pengertian istilah-istilah penting yang menjadi titik perhatian, di dalam judul penelitian, tujuannya agar tidak terjadi kesalah pahaman terhadap makna istilah sebagaimana dimaksud oleh peneliti. Oleh karena itu, penulis memberikan definisi istilah yang nantinya dapat dijadikan sebagai pedoman dalam memahami penelitian yang ingin dilakukan. Judul yang dimaksud adalah “Fitnah sebagai Penghalang Mewarisi dalam Perspektif Maqashid syariah”.

Adapun kata-kata yang perlu ditegaskan dalam judul penelitian ini antara lain:

- a. Fitnah

Fitnah pada dasarnya berasal dari bahasa arab yaitu *fitnah* (فتنة) yang berasal dari kata kerja *fatana* (فتن) berarti cobaan, bala, siksaan, gila, sesat, dan kekacauan.⁴ Namun pengertian tersebut berbeda dengan fitnah yang telah diserap ke dalam istilah bahasa Indonesia. Menurut istilah bahasa Indonesia fitnah adalah berita bohong atau tuduhan yang diada-adakan untuk membinasakan seseorang yang tidak sesuai dengan kenyataan atau kebenarannya.⁵ Dalam penelitian ini, fitnah yang dimaksudkan adalah fitnah sebagai berita bohong yang tergolong dalam tindak pidana.

b. Penghalang Pewarisan

Di dalam kamus besar Bahasa Indonesia penghalang berarti yang menghalangi atau hal yang menjadi perintang bagai tercapainya suatu tujuan.⁶ Penghalang disini merupakan sifat yang keberadaannya menjadi penghalang memperoleh warisan dari pewaris. Seperti pembunuh merupakan sifat yang menghalangi seseorang menjadi pewaris. Maka jika orang yang membunuh pewaris tidak mendapatkan warisan, jika ia tidak membunuh maka ia mendapatkan warisan. Jadi yang dimaksud penghalang waris di dalam penelitian ini adalah sesuatu yang menghalangi ahli waris untuk tidak mendapatkan harta peninggalan dari pewaris.

c. Maqashid syari'ah

⁴ Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia* (Jakarta: Hidakarya Agung, 1990), 307

⁵ Tim Penulis UIN Syarif Hidayatullah, *Ensiklopedia Islam Indonesia* (Jakarta: Djambatan, 1841992),

⁶Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), 383

Secara istilah *maqashid syari'ah* terdiri dari dua kata yang memiliki orientasi berbeda. Kata *maqashid* (مقاصد) dalam secara bahasa adalah bentuk plural dari kata *maqshad* (مقصد) yang memiliki arti tujuan yang hendak dicapai. Sementara kata *syari'ah* (شريعة) biasa diterjemahkan dengan segala ketentuan Allah, baik bersifat hukum, akidah, maupun moralitas. Jadi, secara sederhana istilah *maqashid syari'ah* dapat diartikan sebagai tujuan yang hendak dicapai dalam setiap ketentuan-Nya.

Menurut Ahmad Ar-Raisuni, *maqashid syari'ah* adalah:

الغايات التي وضعت الشريعة لأجل تحقيقها لمصلحة العباد

“Tujuan-tujuan di mana *syari'ah* diturunkan untuknya demi kemaslahatan para hamba”.⁷

Jadi, dalam penelitian ini *maqashid syari'ah* dijadikan sebagai pisau analisis dalam memecahkan masalah. Adapun secara teoritis *maqashid syari'ah* yang digunakan adalah *maqasid* versi pada umumnya yang menitik beratkan pada proteksi lima hal fundamental; agama (الدين), jiwa (النفس), akal (العقل), harta (المال), nasab (النسب).

F. Metodologi Penelitian

Dalam melaksanakan penelitian setiap peneliti membutuhkan suatu cara atau kerangka berpikir untuk melakukan proses penelitian (kegiatan ilmiah) sehingga menghasilkan suatu karya ilmiah yang obyektif dan komprehensif.

⁷ Adhi Maftuhin, *Gerbong Pemikiran Islam II* (Mesir: an-Nahdlah Press, 2016), 6.

Metodologi penelitian disusun ke dalam beberapa point untuk memudahkan melaksanakan prosedur penelitian ini:

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Hal ini dikarenakan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini tidak berbentuk angka atau tidak dapat diangkakan, karena dalam menganalisis data menggunakan kata-kata bukan dalam bentuk angka-angka (rumusan statistik). Dalam hal ini data yang digunakan adalah teori dasar tentang kewarisan Islam kemudian memfokuskan fitnah sebagai penghalang mewarisi dan dilengkapi dengan pendekatan maqasid syariah sebagai basic analisa masalah dalam penelitian ini.

Sedangkan jenis penelitian ini tergolong dalam jenis penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu memfokuskan pada pengumpulan data dengan menggunakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan.⁸

2. Teknik Pengumpulan Data

Dalam proses pengumpulan data, peneliti menggunakan metode pengambilan data dokumentasi. Dokumentasi menjadi pilihan peneliti agar memudahkan dalam mengumpulkan data-data literer yang dibutuhkan. Di

⁸M. Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), 111.

dalam melaksanakan metode dokumentasi ini peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buu-buku, dokumen peraturan-peraturan, jurnal ilmiah dan lain sebagainya.⁹

Dari pemaparan teknik dokumentasi di atas dapat dipahami bahwa metode dokumentasi adalah teknik pengambilan data tentang suatu hal yang di dokumentasikan, dalam penelitian ini dokumen yang diambil adalah sebagai berikut:

1) Primer

Sumber data primer yaitu sumber data yang diperoleh langsung dari sumber asli. Sumber data primer yang di perlukan dalam penelitian ini yaitu buku yang berkaitan dengan fitnah dan juga pendekatan maqasid syariah.

2) Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.¹⁰ Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah berupa referensi yang berkaitan dan mendukung penelitian ini. Baik berupa buku Fiqih, jurnal, kamus, website, dan lain sebagainya.

3. Analisa Data

Analisa data adalah proses pengorganisasian data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat merumuskan

⁹Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 148

¹⁰Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2013), 225

reflektif deskriptif dengan teknik *content analysis* seperti yang diuraikan yang dapat dirumuskan hipotesis yang diuraikan data.¹¹

Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis. *content analysis* Miles dan Huberman menyatakan bahwa dalam analisis *content analysis*, terdiri dari tiga komponen analisa yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi, aktifitasnya dilakukan dalam bentuk interaktif dengan proses pengumpulan data sebagai suatu siklus.¹²

Selain itu peneliti juga menggunakan analisis komparatif dengan membandingkan antara dua atau lebih pemikiran pokok, atau dua pendapat hukum Islam yang berkaitan dengan produk *fiqih*.

4. Keabsahan Data

Uji keabsahan data dalam sebuah penelitian ditekankan pada uji validitas data. Validitas merupakan derajat ketepatan data antara yang terjadi pada boyek penelitian dengan daya yang dilaporkan. Dalam penelitian ini menggunakan tehnik *trianggulasi* sumber yaitu pemeriksaan kredibilitas data dengan memeriksa data yang didapatkan melalui beberap sumber.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan gambaran singkat dan urutan antar bab dari skripsi, yang dirumuskan secara berurutan dari bab per bab, dengan tujuan agar pembaca dapat mudah dan cepat memahami skripsi. Sistematika

¹¹ Lexy Meleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: CV. Rosda Karya, 2003), 2

¹² Miles dan Huberman, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Gramedia, 2002), 68

pembahasan berisi tentang deskripsi alur pembahasan skripsi yang dimulai dari bab pendahuluan hingga Bab penutup.¹³

Adapun sistematika penulisan skripsi adalah sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan, pada bab ini meliputi latar belakang masalah, rumusan permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : Kajian kepustakaan, dalam kajian kepustakaan akan dipaparkan Tentang kajian terdahulu dan kajian teori, kajian terdahulu berisi tentang penelitian terdahulu yang mencantumkan penelitian terdahulu yang mencantumkan penelitian sejenis yang telah dilakukan sebelumnya. di lanjutkan dengan kajian teori yang memuat pengertian tentang waris, dasar hukum waris, rukun dan syarat waris, sebab-sebab penghalang waris.

BAB III : Penyajian data dan analisis, bab ini merupakan hasil penelitian yang mencakup pembahasan tentang hal-hal yang berhubungan dengan penelitian. Pada bab ini peneliti akan menyampaikan tentang kedudukan fitnah sebagai penghalang mewarisi dalam Islam kemudian melakukan analisis menggunakan pendekatan maqasid syariah.

BAB IV : Bab ini merupakan pembahasan dari hasil kajian yang dilakukan dalam BAB III.

¹³ Tim penyusun STAIN, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember : Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, 2014), 54

BAB V : Bab ini merupakan bab terakhir yang memaparkan tentang kesimpulan dari penelitian yang dilengkapi dengan saran-saran dari penulis.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu penting dicantumkan sebagai pembuktian bahwa penelitian yang peneliti lakukan belum pernah dibahas selanjutnya, juga menghindari adanya dugaan tindakan *plagiat*. Senyampang penelusuran peneliti terhadap beberapa penelitian yang sudah ada, peneliti tidak menemukan penelitian yang secara khusus membahas fitnah sebagai penghalang mewarisi dengan menggunakan pendekatan *maqashid syariah*. Adapun beberapa judul yang memiliki keterkaitan secara umum dengan penelitian ini antara lain:

Pertama, Penelitian yang berjudul **“Penghalang ahli waris mendapatkan harta warisan di kampung Naga Kabupaten Tasikmalaya ditinjau dari hukum adat dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam”**. Skripsi ini disusun oleh Mohammad Al-Adieb Alumnus Universitas Padjadjaran pada Tahun 2014.

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui ahli waris yang terjadi pada masyarakat kampung naga kabupaten tasikmalaya, dimana adanya perbedaan mengenai konsep penghalang ahli waris dengan apa yang diatur oleh kompilasi hukum Islam. Permasalahannya hukum yang akan penulis saji dalam skripsi ini adalah mengenai kedudukan serta akibat hukum ahli waris yang terhalang mendapatkan warisan dikampung Naga Kabupaten Tasikmalaya ditinjau dari hukum adat dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian yang menekankan pada ilmu hukum dan melakukan inventarisasi hukum positif yang berkaitan dengan efektifitas peraturan perundang-undangan di bidang hukum. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis normatif kualitatif yaitu data dianalisis berdasarkan peraturan yang relevan sebagai hukum positif. Ahli waris yang berbeda agama dengan pewarisnya sebagai mana yang diatur dalam pasal 171 huruf c KHI, pada masyarakat kampung naga di kabupaten tasikmalaya masih merupakan ahli waris yang sah, hal ini didasarkan kesepakatan dalam musyawarah antara pewaris dengan seluruh ahli waris lainnya. Akibat hukum bagi ahli waris yang berbeda agama dengan pewarisnya pada masyarakat kampung naga di kabupaten tasikmalaya, masih memungkinkan menerima harta warisan dengan ahli waris lain menghendaknya.¹⁴

Kedua, Penelitian yang berjudul **“Tinjauan Ahli Waris Pengganti Dalam Hukum Kewarisan Islam Dan Hukum Kewarisan KUH Perdata”**. Tesis ini disusun oleh Pasnelyza Karani Alumnus Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Tahun 2010. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan bagaimana tinjauan terhadap ahli waris pengganti dalam hukum Islam dan kewarisan pada KUH Perdata.

Dari hasil penelitian yang dilakukan maka dapat di simpulkan bahwa sistem ahli waris pengganti dalam kedua hukum kewarisan, hukum kewarisan Islam dan hukum kewarisan KUH Perdata terjadi apabila orang yang

¹⁴ Skripsi ini Disusun oleh Muhammad Al Adie dengan NIM 8744655 Fakultas Hukum, Universitas Makassar, (Diakses Pada Hari Jumat 07-November-2017 Pada Pukul 21:45 pdf)

menghubungkan kepada pewaris, sudah meninggal dunia terlebih dahulu dari pewaris, dan haruslah mempunyai hubungan *nasab* (pertalian darah) yang sah dengan pewaris.

Perbandingan ahli *waris* pengganti dalam kedua sistem hukum di atas yaitu sama-sama menggantikan kedudukan ahli waris yang lebih dahulu meninggal dari pewaris juga terdapat perbedaan di antaranya dalam hukum kewarisan bagian Islam bagian yang diterima ahli waris pengganti tidak sama persis dengan bagian yang seharusnya diterima ahli waris yang digantikannya, ahli waris pengganti dalam garis ke bawah, ke atas, dan kesamping. Sedangkan dalam hukum kewarisan tidak mampu, dan memerlukan barang tersebut, maka pengembalian barang *'umra* tersebut hukumnya tidaklah wajib.¹⁵

Ketiga, penelitian yang hampir sama secara objek kajiannya, yakni skripsi yang disusun oleh Khotibul Umam alumnus UIN Ma>liki dengan judul **“Fitnah Sebagai Penghalang Waris (Analisis terhadap Pasal 173 b KHI)”**. Penelitian ini secara objek kajiannya sama, akan tetapi perbedaan dengan penelitian yang akan dilaksanakan oleh peneliti letaknya pada pisau analisisnya. Sebab, peneliti menggunakan pendekatan maqa>shid syari>‘ah sebagai kaca mata dalam analisa masalah. Dalam penelitiannya, Khotibul Umam menyimpulkan fitnah layak dijadikan sebagai penghalang mewarisi dengan dasar fitnah merupakan tindak amoral yang semestinya harus mendapatkan perhatian lebih.

¹⁵ Tesis ini Disusun oleh Pasnelyza Karani dengan NIM 808 008 206 Program Studi Magister Kenotariatan, Program Pascasarjana Universitas di Ponogoro Semarang, (Diakses Pada Selasa 11-November-2017 Pukul 18.00 pdf)

Dari beberapa penelitian di atas, tidak ada satupun penelitian yang mengupas fitnah sebagai penghalang mewarisi dari perspektif maqashid syariah.

B. Kajian Teori

1. Sistem Kewarisan Islam

a. Pengertian Mawaris

Secara etimologis, kata *mawarits* (موراث) merupakan bentuk plural (*jama'*) dari bentuk singular (*mufrad*) dari kata *mirats* (ميراث) yang kemudian memiliki makna *mawru* (موروث) yakni harta peninggalan orang yang meninggal yang diwariskan kepada pewarisnya.¹⁶ Di dalam hukum Islam kewarisan diartikan sebagai proses pemindahan harta peninggalan seseorang yang telah meninggal, baik peninggalan tersebut berupa benda yang berwujud maupun yang berupa hak kebendaan kepada keluarga yang dinyatakan berhak secara hukum.

Dari batasan di atas, dapat diperoleh pemahaman bahwa menurut hukum Islam kewarisan baru berlaku setelah pewaris meninggal dunia. Dengan demikian perpindahan harta kekayaan yang dilaksanakan sebelum wafatnya pemberi maka tidak dapat dikategorikan ke dalam kategori harta waris. Dalam KHI Pasal 171 (a) disebutkan bahwa:

“Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang perpindahan hak kepemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris,

¹⁶ Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Fiqh Mawaris*, (Semarang: Pustaka Riski Putra, 2010), 5.

menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing”.¹⁷

Waris adalah berbagai aturan tentang perpindahan hak milik seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya. Dalam istilah lain, waris disebut juga dengan *fara>'idl*, yang artinya bagian tertentu yang dibagi menurut agama Islam kepada semua yang berhak menerimanya.

Pengertian di atas sesuai dengan salah satu hadits Nabi SAW, yaitu:

حدثنا علي بن حجر وهناد، قالوا: حدثنا قال حدثنا شرحبيل بن مسلم الخولاني عن أبي أمامة الباهلي سمعت رسول الله يقول في الوداع: إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ، أَلَّا لَا وَصِيَّةَ لِرِوَاثٍ . (رواه احمد وابو داود والترمذى وابن ماجه)

Telah menceritakan padaku ‘Ali> bin Hujr dan Hanna>d, keduanya berkata: telah menceritakan pada kami, ia berkata: telah menceritakan pada kami Syurahbi>l bin Muslim al-Khawla>ni>, dari Abi> Uma>mah al-Ba>hili>, ia berkata: aku mendengar Rasulullah berkata:*Sesungguhnya Allah SWT, telah memberi kepada orang yang berhak atas haknya. Ketahuilah, tidak ada wasiat kepada ahli waris.* (H.R. Ahmad, Abu> Da>wud, Tirmidzi>, dan Ibnu Ma>jah)¹⁸

Kata “wa>rits” dari “yaritsu-irtsan-wamira>tsan”. Arti

“Mira>ts” menurut bahasa adalah berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain atau dari suatu kaum kepada kaum yang lain. Sesuatu itu lebih umum dari pada sekedar harta, yang meliputi ilmu, kemuliaan dan sebagainya.

¹⁷ Undang-Undang R.I. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Citra Umbara, 2013)

¹⁸ Al-Tirmidzi, *Sunan al-Tirmidzi* (Mesir: Dar al-Salam), 341.

Dari pemaparan di atas setidaknya terdapat tiga unsur dalam pengertian kewarisan:

1. Seorang peninggal warisan, yang pada wafatnya meninggalkan kekayaannya.
2. Seorang atau beberapa orang ahli waris, yang berhak menerima kekayaan yang ditinggalnya.
3. Harta kekayaan atau warisan yaitu wujud kekayaan yang ditinggalkan dan sekali beralih pada para ahli warisnya.

Secara historis, praktik sistem kewarisan pada masa awal kemunculan Islam tidak hanya disebabkan adanya nasab atau perkawinan, melainkan juga berdasarkan pengangkatan anak, hijrah dari Makkah ke Madinah, dan ikatan persaudaraan antara kaum Muhajirin yang notebene sebagai pendatang dengan orang-orang Anshar sebagai penolong di Madinah.¹⁹

Ketentuan yang berlaku pada masa awal Islam juga ada yang ditetapkan dan diberlakukan dan juga ada yang dihapus sehingga tidak berlaku lagi. Namun juga terdapat pembaharuan di dalam aturannya. Pada masa Jahiliyyah seorang yang belum dewasa dan wanita tidak berhak atas warisan. Islam yang datang dengan membawa rahmat bagi seluruh umat manusia kemudian memberikan porsi yang adil terhadap anak kecil dan juga wanita. Sebagaimana ditegaskan dalam ayat:

¹⁹ Tim El-Madani, *Tata Cara Pembagian Waris dan Pengaturan Wakaf*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2014), 3.

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ

“Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta.”²⁰

Ayat di atas merupakan pendahuluan ketentuan dalam memberikan hak kepada setiap pemilik hak, ada hak baik bagi laki-laki maupun perempuan berupa bagian tertentu dari warisan ibu bapak dan kerabatnya. Pada ayat di atas, secara detail Allah telah menyatakan bahwa tidak ada diskriminasi bagi anak, sepanjang tidak terdapat halangan untuk mewarisi keduanya berhak memperoleh bagian sesuai ketentuannya. Apabila anak laki-laki bersama anak perempuan maka dia berhak memperoleh warisan dengan perbandingan dua banding satu.

Tidak ada diskriminasi dalam hal pendistribusian harta ini.²¹

Penjelasan Quraisy Syihab di atas menegaskan bahwa pemberian harta pada anak perempuan merupakan upaya reformasi Islam atas budaya masyarakat Jahiliah yang tidak memberikan anak perempuan harta waris.

b. Landasan Hukum Waris

Hukum Islam telah menerangkan dan mengatur hal-hal ketentuan yang berkaitan dengan pembagian harta warisan dengan aturan yang sangat adil sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam al-Qur'an dan

²⁰ Al-Qur'an, 4, 11.

²¹ Quraisy Syihab, *Tafsir al-Misbah*, vol II (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 433.

Hadits, dalam hukum waris ini telah ditetapkan dengan rinci bagian masing-masing ahli waris baik laki-laki ataupun perempuan.

Ketetapan mewaris dijelaskan pula dalam hadits, hanya hukum warislah yang dijelaskan secara terperinci dalam al-Qur'an, sebab waris merupakan salah satu bentuk kepemilikan yang legal dalam Islam ataupun dalam negara serta dibenarkan adanya oleh Allah SWT. Adapun sumber hukum ilmu mawaris adalah al-Qur'an dan Hadits atau Sunnah Rasul, kemudian ijtihad para ulama bukan bersumber kepada pendapat seseorang yang terlepas dari jiwa al-Qur'an maupun Sunnah Rasul. Adapun sumber-sumber hukum Islam yang berhubungan dengan pembagian waris, di antaranya:²²

Dasar waris dijelaskan di dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa>' yaitu:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّاتِ ۚ وَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ
أَثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ
وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُن لَهُ وَلَدٌ
وَوَرِثَهُ أَبُوَاهُ فَلِأُمَّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمَّهِ السُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ
وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دِينَ ۚ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا
فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١١﴾

Artinya Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan dan jika anak itu

²² Sri Lumatus Sa'adah, *Pembaruan Hukum Waris Islam di Indonesia* (Jember: STAIN Jember, 2013), 7

semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.(Q.S. An-Nisa 11)²³

Adapun juga dijelaskan lagi di dalam al-Qur'an surat An-Nisa ayat

176 yaitu bahwa:

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ ۚ إِنَّ امْرَأًا هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وُلْدٌ وَلَا هِيَ
 أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ۚ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وُلْدٌ ۚ فَإِنْ كَانَ ثَلَاثَتِينَ
 فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ ۚ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ
 الْأُنثَيَيْنِ ۗ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿١٧٦﴾

Artinya: mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, Maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak, tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, Maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, Maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.(QS. An-Nisa, 176)²⁴

²³ Al-Qur'an., 4, 11

²⁴ Al-Qur'an.,4, 176

Adapun dasar atau sumber hukum waris yang berasal dari sunnah rasul ataupun hadits di antaranya hadits yang di riwayatkan Bukhari, Muslim dari Ibn Abbas, Rasulullah:

حدثنا عبد الأعلى بن حماد حدثنا وهيب عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس قال:
أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرَ.

“Telah menceritakan pada kami ‘Abd al-‘Ala bin Hammad telah menceritakan pada kami Wahab dari Ibn Tawus dari ayahnya dari Ibn ‘Abbas ia berkata: Serahkanlah bagian-bagian kepada ahlinya, maka apa yang lebih, adalah bagi laki-laki yang lebih hampir”.²⁵

Adapun juga hadits yang diriwayatkan Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi dan Ibnu Majah dari Usamah bin Zaid, Rasulullah bersabda:

حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن ابن شهاب عن علي بن حسين عن عمرو بن عثمان عن أسمة بن زيد، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم

Telah menceritakan pada kami Abu ‘Ashim dari Ibn Jurayj dari Ibn Syihab dari ‘Ali bin Husayn dari ‘Umar bin ‘Utsman dari Usamah bin Zaid dari Nabi SAW berkata: seseorang muslim tidak berhak menerima warisan dari orang kafir (non muslim), dan orang kafir (non muslim) tidak berhak mewarisi dari orang muslim.²⁶

Hadits dari Ibnu Abbas RA dari Nabi SAW, beliau Rasulullah bersabda:

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْحُقُوقُ الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهِيَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرَ (رواه البخاري ومسلم)

Artinya: Telah bercerita kepada kita Musa bin Ismail, bercerita kepada kita Wuhaib, bercerita kepada kita Thawus dari ayahnya dari Ibn Abbas dari Nabi SAW berkata: “Berikanlah faraid (bagian-bagian yang telah

²⁵ Muslim, *Sahih Muslim*, vol. II (Beirut: Dar al-Fikr, 1998), 120.

²⁶ Muslim, *Sahih Muslim*, vol. II (Beirut: Dar al-Fikr, 1998), 121.

ditentukan) kepada yang berhak, dan selebihnya berikanlah kepada laki-laki dari keturunan laki-laki yang terdekat” (HR Bukhari dan Muslim)²⁷

Demikianlah beberapa hadits Nabi SAW yang dapat dijadikan sebagai pelengkap sumber hukum waris Islam setelah al-Qur’an. Dari ayat-ayat mewaris dan hadits mawaris, maka para ulama telah menyusun satu cabang ilmu dalam agama Islam yang diberi nama faraid atau ilmu mewarisi yang menjadi pedoman bagi umat Islam untuk melaksanakan pembagian harta kewarisan sesuai dengan petunjuk Allah SWT dan bimbingan Rasulullah SAW.

c. Syarat-syarat Mewaris

Dalam sistem pembagian waris Islam, terdapat ketentuan yang harus dipenuhi baik itu berkaitan dengan ahli waris dan juga selainnya. Ketentuan tersebut lazimnya dikenal dengan istilah syarat dan rukun yang harus dipenuhi. Syarat dan rukun dalam setiap hukum wajib dipenuhi demi terselenggaranya hukum yang telah ditetapkan. Keduanya memiliki pengertian segala sesuatu yang harus dipenuhi, jika syarat harus dipenuhi sebelum atau berada di luar pelaksanaan sementara rukun sesuatu yang harus dipenuhi dalam pelaksanaannya.²⁸

Sebelum pelaksanaan pembagian warisan (*tirkah*) maka prosedur yang harus dipenuhi adalah syarat mewaris. Adapun syarat yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut:

1. Meninggalnya pewaris

²⁷ Ibid., 120.

²⁸ Abdul Hamid Hakim, *Mabadi Awwaliyah*, (Jakarta: Sa’diyah Putera, t.t), 7.

Yang dimaksud dengan meninggalnya pewais bak secara hakiki ataupun secara hukum ialah bahwa seseorang telah meninggal dan diketahui oleh seluruh ahli warisnya atau sebagian dari mereka atau vonis yang ditetapkan hakim terhadap seseorang yang tidak diketahui lagi keberadaannya. Sebagai contoh orang yang hilang yang keadaannya tidak diketahui lagi secara pasti, sehingga hakim memvonisnya sebagai orang yang telah meninggal.

Hal ini harus diketahui secara pasti, karena bagaimanapun keadaannya, manusia yang masih hidup tetap dianggap mampu untuk mengendalikan seluruh harta miliknya. Hak kepemilikannya tidak dapat diganggu gugat oleh siap pun, kecuali setelah ia meninggal. Kematian *muwarits* menurut juris Islam dibedakan ke dalam tiga macam yaitu: ²⁹

- a. Mati *haqi>qy>* (sejati) adalah kematian yang dapat disaksikan oleh pancaindra, dapat diketahui secara pasti tanpa pembuktian.
- b. Mati *hukmy>* (menurut putusan hakim) adalah kematian yang disebabkan adanya putusan hakim, baik orangnya masih hidup maupun sudah mati. Hal ini seperti kejadian orang yang telah hilang tidak ada kabarnya, kemudian melalui upaya pengadilan ditetapkan meninggal.
- c. Mati *taqdiry>* (menurut dugaan) adalah kematian yang didasarkan pada dugaan yang kuat bahwa orang yang

²⁹ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2012), 130.

bersangkutan telah. Misalnya, seseorang yang mengikuti peperangan dan tidak diketahui kabar beritanya sehingga ada dugaan kuat telah meninggal.

2. Adanya Ahli Waris yang Masih Hidup

Adanya ahli waris yang masih hidup maksudnya pemindahan hak kepemilikan dari pewaris harus kepada ahli waris yang secara syariat benar-benar masih hidup, sebab orang yang sudah mati tidak memiliki hak untuk mewarisi. Contohnya: jika dua orang lebih dari golongan yang berhak saling mewarisi meninggal dalam satu peristiwa atau dalam keadaan yang berlain tetapi tidak diketahui mana yang lebih dahulu meninggal, maka di antara mereka tidak dapat saling mewarisi harta yang mereka miliki ketika masih hidup.

Hal seperti ini oleh fuqaha digambarkan seperti orang yang sama-sama meninggal dalam suatu kecelakaan kendaraan, tertimpa puing, atau tenggelam. Para fuqaha menyatakan bahwa mereka adalah golongan orang yang tidak dapat saling mewarisi.

3. Seluruh Ahli Waris diketahui secara pasti

Dalam hal ini posisi para ahli waris hendaklah diketahui secara pasti, misalnya suami, istri, kerabat dan sebagainya. Sehingga pembagian mengetahui dengan pasti jumlah bagian yang harus diberikan kepada masing-masing ahli waris. Sebab, dalam hukum waris perbedaan jauh-dekatnya kekerabatan akan membedakan jumlah yang diterima. Misalnya kita tidak cukup hanya mengatakan

bahwa seseorang adalah saudara sang pewaris. Akan tetapi, harus dinyatakan apakah ia sebagai saudara kandung, saudara seayah atau saudara seibu. Mereka masing-masing mempunyai hukum bagian, ada yang berhak menerima warisan karena sebagai ahlu furudh, ada yang karena “*ashabah*” ada yang terhalang hingga tidak mendapatkan warisan *mahjub*) serta ada yang tidak terhalang.

Ketiga syarat di atas merupakan hal mutlak yang harus dipenuhi sebelum pelaksanaan pembagian *tirkah*. Selain itu, dalam prosedur pembagian warisan juga harus memenuhi unsur rukun. Adapun rukun dalam sistem kewarisan Islam antara lain:

1. Pewaris (*muwarrits*)

Pewaris adalah seseorang yang telah meninggal dan meninggalkan sesuatu yang dapat berpindah kepada keluarganya yang masih hidup. Sedang dalam Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan, beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.

2. Ahli Waris (*warits*)

Ahli waris adalah orang yang berhak mendapatkan warisan karena mempunyai hubungan dengan pewaris, berupa hubungan

kekerabatan, perkawinan, atau hubungan lainnya. Dalam Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa ahli waris adalah orang yang saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.

3. Harta Warisan (*mauru>ts*)

Harta warisan adalah sesuatu yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia, baik berupa benda bergerak maupun benda tak bergerak.³⁰ Dalam Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik berupa benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya.

d. Faktor-faktor Mewaris

Dalam pembagian harta waris terdapat faktor yang menjadi penyebab seseorang mendapat harta peninggalan. Adapun sebab-sebab mendapat warisan adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan Hubungan Kekerabatan (Nasab)

Nasab merupakan salah satu penyebab seseorang berhak mendapatkan warisan. Dalam kajian fiqih mawaris nasab terbagi menjadi dua, yaitu nasab *hakiki* dan nasab *hukmi*. Nasab yang bersifat hakiki adalah nasab yang disebabkan adanya hubungan darah antara seorang dengan orang lainnya. Hal ini berdasarkan firman Allah:

وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ٧٥

³⁰ Sri Lum'atus Sa'adah, *Pembaharuan Hukum Waris Islam di Indonesia*, (Jember: STAIN Jember Press, 2013), 19.

Artinya: *Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat) di dalam Kitab Allah.*³¹

Sedangkan nasab hukmi adalah nasab yang disebabkan karena al-wala'. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah: "*Kekerabatan dengan jalan memerdekakan, sama dengan kekerabatan dengan nasab*".³² Sedangkan nasab hakiki yang dapat menjadikan seseorang mendapat warisan bermula pada saat seseorang anak menemukan hubungan kekerabatan dengan ibu yang mengandungnya. Seorang ibu yang mengandung secara alamiah memiliki hubungan kekerabatan dengan anak yang dikandungnya sejak ia lahir. Selanjutnya, seseorang mencari hubungan kekerabatan dengan laki-laki atau ayah dari anak yang dilahirkan. Apabila laki-laki tersebut dapat dipastikan secara hukum maka berlaku pula kekerabatan dengan laki-laki tersebut yang kemudian disebut ayah secara syara' maupun biologis.

Secara teoritis, seseorang dapat dikatakan sebagai seorang ayah baik secara syara' maupun secara biologis menurut yuris Islam telah memenuhi dua ketentuan. Pertama, telah terjadi ikatan pernikahan yang sah antara suami isteri. Hal ini meniadakan pernikahan yang fasid seperti pernikahan yang tidak memenuhi syarat dan rukunnya. Kedua, telah terjadi hubungan seksual (*jima'*) dalam masa perkawinan tersebut.

³¹ Al-Qur'an, 8, 75.

³² Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, 347.

Berbeda dengan mayoritas yuris Islam, kalangan Hanfiah tidak memberi syarat adanya persenggamaan antara suami isteri. Mereka berpendangan bahwa untuk menetapkan hubungan kekerabatan antara ayah dan anak cukup dengan adanya ikatan pernikahan yang sah tanpa pembuktian adanya persenggamaan antara suami isteri.³³

Lebih lanjut, para yuris Islam yang mensyaratkan adanya persenggamaan suami isteri dalam menetapkan hubungan nasab antara ayah dan anak memberi ketentuan batas minimal waktu kelahiran anak sejak adanya pernikahan yang sah dan kemungkinan melakukan hubungan seksual antara keduanya. Ketentuan ini didasarkan pada firman Allah:

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ
وَفِصْلُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا

"Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya, ibunya mengandungnya dengan susah payah, dan melahirkannya dengan susah payah (pula). mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan".³⁴

Dilalah ayat "tsala>tsuna syahr" dalam ayat di atas menurut Ibn

'Abbas apabila mengandungnya sembilan bulan maka wanita menyusui selama dua puluh satu bulan. Pendapat ini kemudian bertentangan dengan pendapat 'Ali yang menentang keputusan 'Utsman yang akan menjatuhkan hukuman had pada wanita yang melahirkan enam bulan setelah pernikahan. Ali berargumen bahwa firman Allah di atas dan dikuatkan dengan ayat *wa al-wa>lida>t yurdi'na awla>dihinna hawlayni>*, menunjukkan bahwa masa paling sedikit kehamilan adalah

³³ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2012), 179.

³⁴ Al-Qur'an, 46, 15.

enam bulan, sedangkan masa menyusui adalah dua puluh empat bulan.³⁵

Pendapat inilah yang kemudian dipilih oleh mayoritas ulama.

Permasalahan ini kemudian selanjutnya melahirkan persoalan; sejak kapan waktu enam bulan tersebut mulai dihitung?. Mayoritas yuris Islam berpendapat bahwa waktu tersebut terhitung sejak adanya hubungan suami isteri yang ada dalam ikatan pernikahan yang sah secara syara', sedangkan menurut Abu Hanifah hitungan tersebut dimulai semenjak akad nikah.³⁶

2. Hubungan Perkawinan

Salah satu dari faktor seseorang mendapatkan warisan adalah pernikahan. Hubungan perkawinan adalah bahwa suami ahli waris bagi istrinya yang meninggal dan istri ahli waris bagi suaminya yang meninggal. Berlakunya hubungan kewarisan antara suami istri didasarkan pada dua ketentuan. Pertama, antara keduanya telah terikat dalam perkawinan yang sah. Pernikahan yang sah sebagaimana disebutkan dalam UU No. 1 Tahun 1974 dalam Pasal 2 ayat 1 disebutkan bahwa : “Perkawinan yang sah bila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya”.

Berdasarkan ketentuan di atas berarti perkawinan orang-orang yang beragama Islam dianggap sah apabila menurut hukum Islam sah. Perkawinan yang sah menurut hukum Islam ialah pernikahan yang

³⁵ Al-Qurtuby, *al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*, vol. 16 (Mesir: Maktabah al-Tawfiqiyah, 2014), 136.

³⁶ Sri Lum'atus Sa'adah, *Pembaharuan Hukum Waris Islam di Indonesia*, 23.

dilakukan berdasarkan ketentuan hukum Islam, yaitu perkawinan yang memenuhi syarat dan rukunnya. Adapun persoalan pencatatan pernikahan tidak menjadi syarat keabsahan pernikahan, hanya saja sebagai bentuk administrasi agar memiliki kekuatan hukum tetap di mata hukum positif.

Ketentuan kedua berkenaan dengan hubungan kewarisan yang disebabkan oleh hubungan perkawinan ialah bahwa suami dan istri masih terikat dalam ikatan perkawinan saat salah satu pihak meninggal. Termasuk dalam ketentuan ini adalah bila salah satu pihak meninggal dunia dengan ikatan perkawinan telah putus dalam bentuk talak *raj'i* dan perempuan masih berada dalam masa iddah. Sebab talak *raj'i* ini jenis talak yang tidak memutuskan ikatan perkawinan. Sedang apabila telah habis masa idahnya maka ikatan antara keduanya benar-benar putus dan tidak berhak mewaris.³⁷

Adapun landasan hukum bahwa perkawinan menjadi salah satu penyebab saling mewarisi adalah:

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ
الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوَصِّينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا
تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمْنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ
وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ

Artinya: Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat

³⁷Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2012), 194.

yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, Maka Para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu.

e. Faktor Penghalang Mewaris

Dalam sistem kewarisan Islam, penghalang mewarisi dapat dikategorikan ke dalam dua kelompok. Pertama *hija>b nuqsha>n*, ini adalah penghalang mewarisi yang bersifat mengurangi bagian saja, seperti kedudukan anak yang akan mengurangi bagian suami menjadi seperempat. Kedua *hija>b h~irman*, ini adalah suatu keadaan yang menjadikannya tertutupnya peluang seseorang untuk mendapatkan warisan sama sekali.³⁸ Adapun orang yang terhalang dalam kategori *hija<b h~irman* ini dikarenakan beberapa faktor sebagai berikut:

1. Pembunuhan

Pembunuhan yang dilakukan ahli waris terhadap *al-muwa>rits* menyebabkannya tidak dapat mewarisi harta peninggalan orang yang mewarisinya. Demikian kesepakatan mayoritas yuris Islam. Sementara menurut golongan khawarij yang memisahkan diri dari ‘Ali ibn Abi Tha>lib dan Muawi>yah menentang pendapat ini. Mereka berasalan ayat-ayat al-Qur’an tidak mengecualikan si pembunuh. Ayat-ayat mawaris hanya memberi petunjuk umum sehingga keumuman ayat-ayat tersebut harus diamalkan. Hal ini berdasarkan prinsip dasar metodologi

³⁸ M. Idris Ramulyo, *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: CV. Pedoman Ilmu Jaya, 1992), 114

memahami teks nas bahwa lafadz yang menggunakan redaksi 'a>m (umum) harus tetap diberlakukan umum senyampang tidak ada dalil lain yang mengkhususkan atau mengikat.

Dasar hukum yang melarang pembunuh mewarisi harta peninggalan orang yang dibunuh adalah sabda Rasulullah SAW di antaranya:

عن اسماعيل بن عياش عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده: قال:
قال رسول الله: لَيْسَ لِلْقَاتِلِ مِنَ الْمِيرَاثِ شَيْءٌ

Dari Isma>'l bin 'Iya>sy ibn Jurayj dari 'Umar bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya, bahwasanya ia bersabda: Tidak ada hak bagi pembunuh sedikitpun untuk mewarisi.³⁹

Persoalannya kemudian, banyaknya jenis dan macam pembunuhan, para yuris Islam kemudian berselisih pendapat terkait pembunuhan yang dapat menghalangi seseorang dari mewarisi harta peninggalan.

Setidaknya mereka terbagi menjadi tiga golongan:

Pertama, yuris Islam yang berpendapat bahwa segala jenis pembunuhan baik dilakukan secara sengaja, maupun semi sengaja dapat menghalangi seseorang dapat mendapat warisan. Pendapat ini digagas oleh Imam Syaf'i dengan mengambil keumuman hadits riwayat Nasa'I di atas.

Kedua, yuris Islam yang berpendapat bahwa pembunuhan yang dapat menghalangi seseorang mendapat warisan adalah pembunuhan yang dilakukan secara sengaja saja karena amarah, baik secara langsung atau karena sebab lain. Sedang pembunuhan yang dilakukan karena salah

³⁹ Al-Baihaqi, *Sunan al-Baihaqi*, vol VI (Beirut: Dar al-Fikr, 1993), 220.

atau tidak sengaja tidak menghalangi mendapat warisan. Pendapat ini digagas oleh Imam Ma>lik.

Ketiga, golongan ini berpendapat bahwa pembunuhan yang dapat menjadikan seseorang terhalang mewarisi seseorang menjadi ahli waris adalah pembunuhan yang dilakukan tidak atas hak yaitu pembunuhan yang dapat dihukum dengan hukuman *qishash*, *diyat*, dan *kaffarat*. Meskipun pelakunya adalah orang yang tidak mukallaf.

Dalam konteks keindonesiaan, ketentuan yang sama juga diberlakukan. Artinya, dalam sistem kewarisan Indonesia pembunuhan merupakan salah satu penyebab seseorang terhalangi secara total dari memperoleh warisan. Meskipun tidak memberi kejelasan jenis pembunuhan yang dapat menghalangi seseorang mendapat warisan.

Ketentuan ini dilansir dalam pasal 173 yang berbunyi:

Seseorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai ketentuan hukum yang tetap dihukum karena:

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris.

Meski dengan formulasi yang berbeda dengan fikih klasik, fikih yang memiliki karakteristik Indonesia ini tetap mengakomodasi pembunuhan sebagai faktor penghalang mewarisi. Sementara penambahan penganiayaan berat dan percobaan pembunuhan merupakan terobosan baru yang memang belum jelas metodologisnya. Menurut

penulis, kedua hal tersebut tidak menjadi faktor yang layak dijadikan penghalang mewarisi tidak lain sebagai upaya menutup jalan terjadinya pembunuhan itu sendiri. Selain itu, kedua tindakan tersebut tergolong dalam tindak pidana berat sehingga patut mendapat sanksi terhalang mendapatkan warisan. Hal ini menjadi wajar ketika melihat *illah* yang terdapat dalam pembunuhan yang berupa menyegerakan mendapat sesuatu yang belum seharusnya diperoleh. *Illah* ini juga terdapat dalam upaya melakukan pembunuhan dan penganiayaan berat sebagai bentuk upaya menyegerakan mendapat warisan.

2. **Berlainan Agama**

Berlainan agama yang menjadi penghalang mewarisi adalah apabila antara ahli waris dan *al-muwarits* salah satunya beragama Islam yang lain bukan Islam, misalnya ahli waris beragama Islam muwaris-nya beragama kristen atau sebaliknya. Jadi apabila ada orang yang meninggal dunia yang beragama budha, ahli waris beragama budha, ahli warisnya beragama hindu di antara mereka tidak ada halangan untuk mewarisi, begitu juga tidak termasuk dalam pengertian berbeda agama, orang-orang islam yang berbeda mazhab, satu bermazhab *sunny*> dan lainnya *syiah*.

Dasar hukumnya adalah hadits Rasulullah SAW yang di riwayatkan oleh imam Bukhari dan Muslim

حدثنا ابو عاصم عن ابن جريج عن ابن شهاب عن علي بن حسين عن عمرو بن عثمان عن أَسْمَةَ بْنِ زَيْدٍ, عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , قَالَ : لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرُ, وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ

Telah menceritakan pada kami Abu> 'A>shim dari ibn Jurayj dari Ibn Syiha>b dari 'Ali> bin Husayn dari 'Umar bin 'Utsma>n dari Usamah bin Zayd dari Nabi SAW berkata: seseorang muslim tidak berhak menerima warisan dari orang kafir (non muslim), dan orang kafir (non muslim) tidak berhak mewarisi dari orang muslim.⁴⁰

حدثنا حميد بن مسعدة حدثنا حصين بن نمير عن ابن ابي ليلى عن ابي زبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يَتَوَارَثُ أَهْلُ الْمِلَّتَيْنِ

Telah menceritakan pada kami Hami>d bin Mas'adah telah menceritakan pada kami Hasi>n bin Nami<r dari ibn Abi Layla dari Abi Zubayr dari Ja<bir dari Rasulullah, bahwasanya beliau bersabda: Tidak dapat saling mewarisi antara dua orang pemeluk agama yang berbeda-beda.⁴¹

Berdasarkan hadits tersebut, semua imam madzhab berpendapat sama. Namun demikian, sebagian ulama berpendapat bahwa orang Islam boleh mewarisi harta orang kafir, tetapi sebaliknya tidak boleh. Pendapat semacam ini dikemukakan dengan argumentasi bahwa kedudukan orang Islam itu lebih tinggi dai pada siapa pun, tidak ada satu pun yang dapat mengunggulinya. Dari semua dapat tersebut, pendapat yang pertamalah yang benar yang merupakan pendapat jumbuh, yang secara jelas telah mengamalkan *nash nabawi* dalam hadits di atas. Lagi pula masalah waris mewarisi adalah saling menolong dan membantu sesamanya. Hal ini tidak terdapat di antara orang muslim dengan orang kafir karena dilarang *syara*'.

Mengenai semua agama dan kepercayaan di luar Islam, ulama Hanafi>yyah, Sya>fi'i>>yyah, imam Abu Daud mengatakan bahwa

⁴⁰ Muslim, *Sahih Muslim*, vol. II (Beirut:Dar al-Fikr, 1998), 121.

⁴¹ Al-Tirmidzi, *Sunan al-Tirmidzi*, 230.

semuanya merupakan satu agama, sebab pada hakikatnya mereka mempunyai prinsip yang sama, yaitu menyerikatkan Allah SWT.

Al-Qur'an memberikan isyarat bahwa keanekaragaman beragama dan kepercayaan kepada selain yang hak digolongkan kepada golongan yang sesat. Hal ini disebutkan di dalam firman Allah SWT, yaitu:

فَذَلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ فَمَاذَا بَعَدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالَةُ فَأَنَّى تُصِرُّونَ ۝ ٣٢

*Artinya: Maka (Zat yang demikian) Itulah Allah Tuhan kamu yang sebenarnya; Maka tidak ada sesudah kebenaran itu, melainkan kesesatan. Maka Bagaimanakah kamu dipalingkan (dari kebenaran).*⁴²

Sebagaimana ulama berpendapat bahwa *murtad* merupakan penggugur hak mewarisi, yakni orang yang telah keluar dari Islam. Berdasarkan *ijma* para ulama, *murtad* termasuk dalam kategori perbedaan agama sehingga orang *murtad* tidak dapat mewarisi orang Islam. Adapun hak waris seseorang yang kerabatnya *murtad*, terjadi perbedaan pendapat jumur *fuqaha* (Ma>liki>yah, Sya>fi'i>>yah dan Hanabilah) berpendapat bahwa orang muslim tidak boleh menerima harta waris dari orang yang *murtad* karena orang muslim tidak mewariskan kepada orang kafir dan orang yang *murtad* tergolong orang yang kafir.⁴³

Dalam hal mewarisi antara muslim dan non-muslim pada menurut Sayyid Sabiq terdapat riwayat yang memperbolehkan, akan tetapi ini hanya berlaku sepihak. Seorang muslim boleh mewarisi harta kerabatnya

⁴² Al-Qur'an., 10, 32

⁴³ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris*, 118

yang kafir sementara orang kafir tetap tidak dapat mewarisi harta kerabatnya yang muslim. Pendapat ini digagas oleh Muadz, Muawiyah, Ibn Musayyab, Masruq, dan Al-Nakha'i.⁴⁴

Dalam sistem kewarisan Islam di Indonesia tidak menjadikan perbedaan agama sebagai penghalang seseorang tereliminasi dari kedudukannya sebagai penghalang mewarisi, tetapi sudah memposisikan non-muslim tidak sebagai ahli waris lagi. Ketentuan ini disebutkan dalam Pasal 177 (c) yang berbunyi:

Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.

3. Perbudakan

Perbudakan menjadi penghalang mewarisi, bukanlah karena status kemanusiannya, tetapi semata-mata karena status formalnya sebagai hamba sahnya (budak). Baik berupa budak *qinnun* (murni), budak *mudabbar* (budak yang telah dinyatakan merdeka jika tuannya meninggal), atau budak *mukattab* (budak yang telah menjalankan perjanjian pembebasan dengan tuannya dengan persyaratan yang disepakati kedua belah pihak). Mayoritas ulama sepakat bahwa seorang budak terhalang untuk menerima warisan karena ia dianggap tidak cakap

⁴⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, 345.

melakukan perbuatan hukum. Di dalam firman Allah SWT menyebutkan bahwa:

ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ ...

Artinya: Allah membuat perumpamaan dengan seorang hamba sahaya yang dimiliki yang tidak dapat bertindak terhadap sesuatu pun (QS. Al-Nahl : 75) ⁴⁵

Ayat tersebut menjelaskan bahwa seorang hamba sahaya tidak cakap mengurus hak milik kebendaannya dengan jalan apa saja.⁴⁶ Dalam hal kewarisan, terjadi dua hal yang bertentangan yaitu di satu pihak melepaskan hak milik kebendaan, dan di lain pihak menerima hak milik kebendaan. Oleh karena itu, terhalangnya hamba sahaya dalam hal kewarisan dapat ditinjau dari dua jurusan, yaitu:

1. Mempusakai harta peninggalan dari ahli warisnya, seorang hamba sahaya tidak dapat mewarisi harta peninggalan ahli warisnya bila, *Pertama:* ia dipandang tidak cakap mengurus harta milik. Seandainya ia diberikan harta pusaka dari kerabat-kerabatnya yang telah meninggal, secara yuridis harta pusaka yang telah diterimanya itu jatuh ke tangan majikannya. *Kedua:* Status kekeluargaan terhadap kerabat-kerabatnya sudah putus sehingga ia telah menjadi keluarga asing yang bukan keluarganya. Padahal sudah menjadi kesepakatan para ulama bahwa mewariskan kepada orang asing untuk tidak boleh dan hukumnya adalah batal.

⁴⁵ Al-Qur'an.,16, 75

⁴⁶ Al-Qurtuby, *Tafsir al-Qurtuby*, vol. 11, 78.

2. Mempusakai harta peninggalannya kepada ahli warisnya, seorang budak tidak boleh mewariskan harta peninggalannya seandainya ia mati meninggalkan harta kepada ahli warisnya sendiri. Ini karena ia dianggap melarat dan tidak mempunyai harta peninggalan sedikit pun.

Secara historis, praktek perbudakan benar terjadi pada masa silam, sampai-sampai para *fuqaha* dalam karyanya selalu memberikan bab khusus terkait perbudakan dengan istilah *al-'itq*. Namun dalam perkembangannya, sistem perbudakan telah dihapus karena dianggap tidak relevan dengan Hak Asasi Manusia (HAM). Karena itu, dalam sistem kewarisan Indonesia sama sekali tidak disinggung perbudakan sebagai penghalang mewarisi meskipun masyhur di fikih klasik.

4. Fitnah Sebagai Penghalang Mewarisi

Dalam sistem kewarisan Islam terdapat hal yang menjadikan seseorang tidak dapat menjadi ahli waris. Ketentuan ini secara tegas ditegaskan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 172-172. Di antara hal yang dapat menghalangi seseorang menjadi ahli waris, *Pertama* adalah berbeda agama. Hal ini ditegaskan dalam KHI Pasal 172 yang berbunyi:

“Ahli waris dipandang beragama Islam apabila diketahui dari kartu Identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian, sedangkan bayi yang

baru lahir atau anak belum dewasa beragama menurut ayahnya atau lingkungannya”.⁴⁷

Keterangan yang lebih tegas disebutkan dalam KHI Pasal 171 (b) yang berbunyi:

“Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.”⁴⁸

Keterangan di atas secara tegas menyebutkan bahwa orang yang berlainan agama tidak dapat mewarisi dari orang Islam. Hal ini disebabkan ada nash yang secara tegas melarangnya, yaitu:

حدثنا ابو عاصم عن ابن جريج عن ابن شهاب عن علي بن حسين عن عمرو بن عثمان عن أَسْمَةَ بِنِ زَيْدٍ, عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , قَالَ : لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرُ, وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ

*Telah menceritakan pada kami Abu> ‘A>shim dari ibn Jurayj dari Ibn Syiha>b dari ‘Ali> bin Husayn dari ‘Umar bin ‘Utsma>n dari Usamah bin Zayd dari Nabi SAW berkata: seseorang muslim tidak berhak menerima warisan dari orang kafir (non muslim), dan orang kafir (non muslim) tidak berhak mewarisi dari orang muslim.*⁴⁹

Dalam hal ini waris antara orang kafir dan orang Islam terdapat sebuah hikayah bahwa seorang muslim dapat mewarisi dari seorang yang kafir, tetapi orang kafir tidak boleh mewarisi dari orang Islam. Ini

⁴⁷ *Kompilasi Hukum Islam*, 372.

⁴⁸ *Ibid.*, 372.

⁴⁹ Muslim, *Sahih Muslim*, vol. II (Beirut:Dar al-Fikr, 1998), 121.

disampaikan oleh Muadz, Muawiyah, Ibn Musayyab, Masruq dan al-Nakha'i.⁵⁰

Kedua, yang menjadi penghalang seseorang menjadi ahli waris adalah pembunuhan. Pembunuhan disini bersifat mutlak, baik pembunuhan secara sengaja, tidak sengaja. Tetapi dalam KHI tidak disebutkan secara gamblang. Ketentuan ini disebutkan dalam Pasal 173 (a) yang berbunyi:

“Seseorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena:

(a) Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris.⁵¹

Dari rumusan di atas nampak ada sedikit perbedaan dengan ketentuan secara fiqh. Sebab dalam fiqh hanya perbuatan pembunuhan saja yang dapat menghalangi seseorang mendapatkan warisan. Adapun percobaan pembunuhan dan menganiaya berat ini di-qiyaskan dengan pembunuhan.

Dalam kajian fiqh, pembunuhan ini dijadikan sebagai penghalang waris berdasarkan hadits Rasulullah yang berbunyi:

مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا فَإِنَّهُ لَا يَرِثُهُ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَارِثٌ غَيْرُهُ وَإِنْ كَانَ لَهُ وَالِدَةٌ أَوْ وَلَدٌ فَلَيْسَ لِقَاتِلٍ مِيرَاثٌ. (رواه احمد)

⁵⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, 348.

⁵¹ *Kompilasi Hukum Islam*, 372.

“Barang siapa membunuh seseorang korban, maka ia tidak dapat mewarisinya, walaupun korban tidak mempunyai ahli waris selain dirinya sendiri, (begitu juga) walaupun korban itu adalah orang tuanya atau anaknya sendiri, maka bagi pembunuh tidak berhak menerima warisan”. (HR. Ahmad)⁵²

Lebih lanjut, terjadi perbedaan pendapat dikalangan ulama mengenai pembunuhan yang dapat menghalangi seseorang menjadi ahli waris. Dalam hal ini terbagi menjadi tiga golongan:

Golongan pertama berpendapat bahwa segala jenis pembunuhan, baik dilakukan secara sengaja, tidak sengaja, maupun semi sengaja dapat menghalangi seseorang mendapat warisan. Pendapat ini di usung oleh Imam Syafii dengan berlandaskan pada keumuman hadits Tirmidzi>:

عن اسماعيل بن عياش عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده: قال: قال رسول الله: لَيْسَ لِلْقَاتِلِ مِنَ الْمِيرَاثِ شَيْءٌ

*Dari Isma>'l bin 'Iya>sy ibn Jurayj dari 'Umar bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya, bahwasanya ia bersabda: Tidak ada hak bagi pembunuh sedikitpun untuk mewarisi.*⁵³

Golongan kedua berpendapat bahwa pembunuhan yang dapat menjadi penghalang mendapat warisan adalah pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja karena amarah, baik secara langsung atau karena sebab. Sedang pembunuhan yang dilakukan karena salah tidak menghalangi mendapat warisan. Pendapat ini diusung oleh Imam Ma>lik.

Golongan ketiga berpendapat bahwa pembunuhan yang dapat menghalangi mendapat warisan adalah pembunuhan yang dilakukan

⁵² Rofiq, *Hukum Perdata Islam*, 319.

⁵³ Al-Baihaqi, *Sunan al-Baihaqi*, vol VI (Beirut: Dar al-Fikr, 1993), 220.

karena tidak hak yaitu pembunuhan yang mendapat hukuman *qishash*, *diyat*, *kaffarat*. Meskipun pelakunya adalah orang yang tidak mukallaf.⁵⁴

Ketiga, yang menjadi penghalang mendapatkan warisan adalah memfitnah. Ketentuan ini disebutkan dalam KHI Pasal 173 (b) yang berbunyi:

(b) Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.⁵⁵

Mencermati bunyi Pasal di atas dapat diketahui jika ahli waris memfitnah ahli waris lainnya telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau lebih berat maka ia terhalang menjadi ahli waris.

Sepanjang pengumpulan data, penulis tidak menemukan satupun referensi dalam fiqh klasik terkait fitnah sebagai penghalang waris. Dan penulis menyimpulkan bahwa ini mutlak pembaharuan yang dilakukan oleh pakar hukum Islam dengan melihat konteks Indonesia. Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa KHI merupakan fiqhnya Indonesia yang dicetuskan secara Lokakarya.

Namun dari bunyi Pasal terdapat hal penting yang perlu kita garis bahwasanya fitnah yang dapat menjadikan seseorang sebagai ahli waris

⁵⁴Tim El-Madani, *Tata Cara Pembagian Waris Dan Pengaturan Wakaf*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2014), 21-22.

⁵⁵*Kompilasi Hukum Islam*, 372.

adalah fitnah yang diancam dengan hukuman lima tahun atau lebih. Ini menunjukkan bahwa fitnah sendiri merupakan suatu tindak pidana. Dalam KUHP, fitnah ini diatur dalam Pasal 311 (1):

“Jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dalam hal dibolehkan untuk membuktikan bahwa apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya dan tuduhan bertentangan dengan yang dia ketahui, maka diancam karena melakukan fitnah, dengan pidana paling lama empat tahun”

Dalam fiqih jinayah, sebuah tindak pidana bisa disebut sebagai *jari>mah* jika ia memenuhi beberapa syarat, salah satunya adalah terdapat hukuman. Sebagaimana disebutkan oleh Abdul Qadir ‘Audah:

أَنَّ الْفِعْلَ أَوْ التَّرْكَ لَا يُعْتَبَرُ جَرِيمَةً إِلَّا إِذَا تَقَرَّرَتْ عَلَيْهِ جَرِيمَةٌ.

“Bahwa melakukan suatu perbuatan atau meninggalkan melakukan sesuatu tidak dianggap suatu jarimah kecuali telah ditetapkan hukumannya”⁵⁶

Melihat dari pernyataan di atas, dapat ditarik benang merah jika fitnah layak disebut sebagai tindak pidana sebab terdapat hukuman yang tegas, sebagaimana yang tercantum dalam KUHP.

Dengan demikian, pada dasarnya alasan menjadikan fitnah sebagai salah satu penghalang mewarisi karena telah melakukan tindak pidana

⁵⁶ Abdul Qadir, *Tasyri' al-Jina'i*, 67.

yang dapat mengancam pewaris yang menjadi objek fitnah. Adapun standar 5 tahun menurut penulis sebab tindakan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun dianggap sangat fatal akibatnya. Bahkan dalam hal perceraian-pun diperbolehkan jika seorang suami atau isteri dipenjara selama 5 tahun atau lebih, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 116

(c) yang berbunyi:

“Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung”.

Jadi, menurut hemat penulis, alasan fitnah dijadikan sebagai penghalang mewarisi dikarenakan fitnah merupakan salah satu tindak pidana yang dianggap berat yakni yang mendapat hukuman lima tahun atau lebih. Penghalang mewarisi akibat tindak pidana fitnah ini tergolong dalam *hija>b h~irman* yang dapat menghalangi pemfitnah dari mendapatkan warisan secara keseluruhan. Artinya, pemfitnah tidak berhak mendapatkan warisan dari pewaris yang telah ia fitnah. Halangan ini sifatnya sebagaimana pembunuhan dan perbedaan agama di atas.

2. Maqa>shid syari>'ah

a. Pengertian dan Sejarah Kemunculan

Secara etimologis istilah *maqa>shid syari>'ah* tersusun dari dua kalimat yaitu *maqa>shid* dan *syari>'ah*. Secara sederhana kata *maqa>shid* merupakan bentuk plural dari kata *maqshad* yang berarti maksud, tujuan, sementara kata *syari>'ah* lazim diartikan sebagai perangkat aturan yang ditentukan oleh syari'. Dengan demikina,

merujuk pada pengertian di atas *maqa>shid syari> 'ah* adalah tujuan dan maksud yang hendak dicapai oleh syari' dalam setiap ketentuan-ketentuannya.

Pada awal kemunculannya, istilah *maqa>shid syari> 'ah* tidak memiliki orientasi dan kedudukan yang jelas dalam metodologi hukum Islam (usul fiqh). Al-Juwaini yang kemudian akrab dikenal dengan Imam Haramain yang dianggap sebagai peletak dasar embrio pendekatan *maqa>shid* tidak memberi definisi dan batasan yang jelas. Ia memasukkannya dalam operasionalisasi pendekatan qiyas. Proyeksi ini kemudian dilanjutkan oleh muridnya al-Ghaza>li> dengan tetap memasukkannya dalam sub bab *muna>sabah* dalam bab qiyas.

Selanjutnya, al-Ghaza>li> menyadari perlunya menjadikan *maqa>shid syari> 'ah* ke dalam suatu pendekatan mandiri. Ia mencoba membangun pondasi kerangka *maqa>shid* dalam mengkonter pendekatan *mashlahah al-mursalah* yang dikembangkan oleh yuris Islam dari kalangan Ma>likiyah. al-Ghaza>li> menggunakan istilah *ushu>l al-khamsah*~(lima hal fundamental) sebagai representasi dari tujuan-tujuan syara'. Kendati demikian, dalam operasionalisasinya pada era ini *maqa>shid syari> 'ah* tidak dapat dilepaskan dari prosedur qiyas karena ketergantungannya terhadap dalil pendukung.

Konsep *maqa>shid syari> 'ah* yang dibangun oleh al-Ghaza>li> sesungguhnya tidak lain merupakan bentuk interpretasi nilai-nilai yang terkandung dalam setiap ketentuan syari'at. Penjagaan terhadap agama

(*h~ifzh al-din*) tidak lain karena banyaknya nas yang memberikan perlindungan terhadap agama. Penjagaan terhadap jiwa (*h~ifzh al-nafs*) diperoleh dari nilai syari'at Islam yang melindungi setiap jiwa dengan larangan membunuh dan lain sebagainya. Penjagaan terhadap akal (*h~ifzh 'aql*) diperoleh dari banyaknya nas yang melindungi dan memuliakan akal, bahkan ia menjadi tempat bergantungnya pembebanan hukum. Penjagaan terhadap harta (*h~ifzh al-ma>l*) direperesntasikan dalam larangan mencuri, atau menggunakan hak kebendaan orang lain. Penjagaan terhadap keturunan (*h~ifzh al-nasl*) diperoleh dari larangan melakukan segala hal yang mengancam kerancuan nasab dan disyariatkannya pernikahan.⁵⁷ Dengan demikian, *maqa>shid syari>'ah* pada dasarnya merupakan dalil yang diperoleh dari pemahaman nas, tidak semata didasarkan pada akal manusia.

Selanjutnya, proyek pendekatan *maqa>shid syari>'ah* dilanjutkan oleh Izzuddin bin Abdussalam, Al-Qarafi, Ibn Al-Qayyim dengan karya masing-masing yang bercorak pendekatan *maqa>shid* tanpa membahasnya secara detail. Pembahasan secara luas dan komplit terkait pendekatan *maqa>shid* digagas oleh Al-Sya>tibi> dalam Al-Muwafaqat. Di dalam karyanya tersebut Al-Sya>tibi> tetap menggunakan epistemologi al-Ghaza>li> namun dengan gagasan baru; mulai pemetaan *maqa>shid*, sistematisasi *maqa>shid*, hingga kehujjahan *maqa>shid* dibandingkan dengan dalil parsial.

⁵⁷ Abu Hamid Al-Ghazali, *Al-Mustasfa; min 'Ilm Usul*, vol. 1 (Beirut: Dar Al-Hadith, 2011), 538.

Pada masa Al-Sya>tibi>ini, pakar *maqashid* selalu mengidentikan sebagai masa kejayaan *maqashid* setelah sebelumnya tidak ada perkembangan signifikan. Al-Sya>tibi>berhasil menjadikan *maqashid* sebagai sebuah konsep yang mungkin dioperasionalkan dalam pendekatan hukum. Ini sekaligus membuang anggapan bahwa *maqashid* tidak lain transformasi dari pendekatan qiyas yang identik dengan *illah* sebagai pisau analisis.

b. Perkembangan Maqashid

Paska tenggelamnya *maqashid syari'ah* dalam kajian hukum Islam, hadir Muhammad Tha>hir ibn 'A<shu>r yang berupaya merevitalisasi *maqashid syari'ah* dengan beberapa inovasi yang signifikan. Kesadaran intelektual Ibn 'A<shu>r tentang urgensi pendekatan *maqashid* dalam memahami hukum Islam mendorongnya untuk mengevolusi *maqashid syari'ah* hingga menjadi pendekatan yang operasional aplikatif. Lebih jauh bahkan Al-Hasan dan Al-Misnawi berkesimpulan Ibn 'A<shu>r merupakan pakar *maqashid* yang berhasil menjadikan *maqashid* sebagai disiplin ilmu yang mandiri, yang lengkap secara konseptual, prinsip, dan metodologinya.⁵⁸

Langkah awal yang ditempuh oleh Ibn 'A<shu>r dalam mengkonstruksi proyek *maqashid* adalah dengan menguatkan metodologi penemuan serta pembidikan *maqashid syari'ah* yang terdapat di dalam nash secara tepat dan akurat. Persoalan ini akan

⁵⁸ Ahmad Imam Mawardi, *Fiqh Minoritas; Fiqh al-Aqalliyat dan Evolusi Maqasid al-Syari'ah dari Konsep ke Pendekatan* (Yogyakarta: LKiS, 2010), 197.

dijelaskan lebih lanjut dalam sub bab berikutnya. Selanjutnya Ibn ‘A<shu>r mengklasifikasikan *maqashid* menjadi *qath’i*, *dzanni*, dan *wahmi*. Dan sebagai pamungkasnya Ibn ‘A<shu>r memetakan *maqashid* menjadi dua; (1) *maqashid syari’ah al-ammah* (tujuan-tujuan shari’at yang bersifat universal) (2) *maqashid syari’ah al-khashshah* (tujuan-tujuan shari’at yang bersifat parsial). Hasil dari pemetaan ini Ibn ‘A<shu>r meletakkan asas *hurriyyah* (kebebasan), *al-musawah* (egaliter), *fitrah* (kesucian), *samahah* (toleransi), dan *al-haq* (kebenaran) dalam tujuan universal. Sementara dalam tujuan parsial, Ibn ‘A<shu>r membahas tujuan syari’ah yang berkaitan dengan muamalah yang mencakup beberapa bidang seperti keluarga, transaksi jual-beli dan persaksian. Ini inovasi yang sama sekali belum pernah dikemukakan oleh tokoh *maqashid* sebelum Ibn ‘A<shu>r.

Upaya yang dilakukan oleh Ibn ‘A<shu>r dalam melanjutkan misi al-Shatibi menghantarkannya menjadi salahsatu tokoh yang berhasil sukseskan proyek *maqashid* sebagai pendekatan. Spirit yang ditularkan membangkitkan gairah para tokoh *maqashid* untuk bergerak lebih jauh dalam mengembangkan *maqashid*. Allal al-Fasi menjadi salah satu penerus pemikiran Ibn ‘A<shu>r yang mencoba menautkan *maqashid* dengan misi humanisme, ia tokoh pertama yang memasukkan hak-hak manusia ke dalam *maqashid*-nya.

Setiap manusia pasti membutuhkan wasilah dalam melaksanakan kewajibannya baik yang berkaitan dengan tuhan, dirinya sendiri,

maupun masyarakat. Dalam kerangka berfikir inilah al-Fasi memasukkan tiga hak fundamental yang harus dipelihara. *Pertama* hak untuk hidup (*haq al-haya>t*), setiap manusia memiliki hak untuk menjaga hidupnya. *Kedua* hak kemuliaan (*haq al-kara>mah*), setiap manusia berhak mendapat kemuliaan. *Ketiga* hak kebebasan (*haq al-hurri>yyah*), setiap manusia berhak mendapatkan kebebasan.⁵⁹ Patut dicatat, Kebebasan yang dimaksudkan di sini adalah kebebasan dalam melakukan apa yang dikehendakinya, bukan kebebasan dalam konteks perbudakan di masa silam.

Paska Ibn ‘A<shu>r dan Al-Fasi bermunculan pakar hukum Islam yang menaruh konsentrasi dalam dunia *maqa>shid*, mereka banyak melakukan manuver-manuver untuk merespons kompleksitas permasalahan kontemporer. Salah satunya Jamaluddin al-Athi>yyah⁶⁰ yang mengkonstruksi *maqa>shid dlaru>ri>* ke dalam empat ruang gerak; *maqa>shid al-syari>’ah* dalam ruang individu, *maqa>shid al-syari>’ah* dalam ruang keluarga, *maqa>shid al-syari>’ah* dalam ruang lingkup umat, dan *maqa>shid al-syari>’ah* untuk kemanusiaan.

Di lain sisi, *maqa>shidiyyun* kontemporer berupaya merekonstruksi *ushu>l al-khamsah*~dengan istilah baru guna memperluas cakupan maknanya. Perubahan istilah *h~ifzh al-’ird* menjadi *h~ifzh karamah al-insan* (menjaga kemuliaan manusia) untuk

⁵⁹ Allal al-Fasi, *Maqasid al-Shari’ah al-Islamiyah wa Makarimuha*, 331-352.

⁶⁰ Adi Maftuhin, *Gerbong Pemikiran Islam*, 85-93.

memperluas larangan melakukan penyiksaan baik pada badan, jiwa, maupun hak yang bersifat abstrak seperti kebebasan berpendapat. Perubahan istilah *h~ifzh al-ma>l* menjadi *h~ifzh al-milk* untuk memperluas makna harta sehingga mencakup hak milik kebendaan, hak milik pemikiran, dan hak lain yang berkaitan dengan kepemilikan.

Ide perumusan hukum yang didasarkan pada *maqashid syari>'ah* bila ditelisik lebih jauh dapat dijumpai pada keputusan Sayyidina Umar ra. terkait beberapa persoalan. Dalam hal pendistribusian *ghani>mah* misalnya, Umar menolak membagikan seluruh kota dan daerah pada seluruh sahabat meskipun terdapat ayat yang menyatakan para *muja>hid* berhak mendapat harta rampasan perang. Sebagai upaya ijtihadnya dalam meriilisasikan *maqashid* mengurangi kesenjangan ekonomi, ia beralih dari dalil khusus tentang ghanimah pada dalil universal tentang penafian dominasi harta kekayaan pada orang kaya saja (Al-Hashr: 7).⁶¹ Kendati demikian, 'Umar tidak pernah menyebutkan metodologi yang ia tempuh dalam proses ijtihadnya, sehingga pakar *ushu>l fiqh* tradisional memilih memahaminya berdasarkan eksistensi *illah* di balik keputusan tersebut.

c. *Maqashid syari>'ah Al-Ghaza>li>*

Maqashid syariah yang digagas oleh al-Ghaza>li> dapat dikatakan sebagai reaksi atas munculnya upaya liberalisasi yang digagas oleh kalangan Ma>liki>yah melalui pendekatan *istishla>h~*,

⁶¹ Jaser Audah, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*, 42.

yang juga upaya pengembangan dari metode *qiyas*. Pengembangan tersebut dimulai dengan mensinergikan karakteristik *munasabah* dalam *illah* yang menjadi sentral peredatan hukum.

Istishlah>h~ (استصلاح) dalam bahasa arab merupakan bentuk derivasi dari kata (صلاح) yang memiliki arti baik, bagus, manfaat. Sementara kata istishlah>h~ sendiri dalam tata bahasa arab memiliki arti mencari kebaikan (*thalab al-shalah*).⁶² Jadi segala perbuatan yang bertujuan untuk mencari atau mendatangkan kemaslahatan maka itu tergolong dalam kategori *istishlah>h~*. Kaitannya dengan metodologi hukum Islam, secara sederhana pendekatan istishlah>h~ dapat diartikan sebagai pendekatan hukum Islam yang berasaskan pada kemaslahatan.

Istishlah>h~ sebagai bagian dari piranti metodologi hukum Islam merupakan cara yang dikembangkan oleh *ushuli>yyin* dalam mendekati permasalahan yang tidak terdapat nash hukumnya. Oleh karena itu menjadi penting untuk mengetahui hakikat pendekatan maslahat dalam kajian hukum Islam.

Mayoritas ulama mendefinisikan pendekatan maslahat dalam kajian ushul fiqh dengan definisi maslahah al-mursalah atau maslahat yang tidak terdapat dalil khusus yang mengapresiasi atau membatalkannya. Hal ini dapat kita jumpai misalnya pada *usul fiqh* milik Abu Zahrah, Wahbah Zuhailly dan ulama kontemporer lainnya.

⁶² Abdul Wahab Kholaf, *Masadir al-Tasyri' al-Islamy fima la Nashha fihi* (Kuwait: Dar al-Qalam, 1993), 85.

Definisi terkait pendekatan masalah yang konkrit dan operasional nampak dari Abdul Wahab Kholaf sebagai berikut:

الاستصلاح هو استنباط الحكم في واقعة لا نص فيها ولا إجماع بناء على مصلحة لا دليل من الشارع علي اعتبارها ولا على إلغائها.

Pendekatan masalah (*istishlah*) adalah penggalian hukum terhadap realitas yang tidak terdapat nash ataupun ijma di dalamnya, berdasarkan kemaslahatan yang tidak terdapat dalil dari *shari'* yang mengapresiasi atau membatalkannya.⁶³

Definisi yang dikemukakan oleh Abdul Wahab Kholaf setidaknya telah memberikan refleksi yang cukup kuat bagaimana tata kerja pendekatan masalah dalam kajian hukum Islam. Pendekatan masalah ini pada hakikatnya telah dipraktikkan oleh para sahabat, seperti dalam keputusan Khalifah Abu Bakar mengumpulkan al-Qur'an dalam satu mushaf. Meski tidak terdapat nash khusus Abu Bakar tetap melaksanakan pengumpulan tersebut dengan berdasarkan kemaslahatan.

Namun definisi berbeda dikemukakan oleh al-Ghazali sebagai berikut:

نعني بالمصلحة المحافظة علي مقصود الشرع, اما مقصود الشرع من الخلق خمسة: ان يحفظ عليهم دينهم، و نفسهم، وعقلهم، ونسلهم، وما لهم.

Yang kami maksudkan dengan pendekatan masalah adalah menjaga tujuan shara', sedangkan tujuan shara' dari manusia ada lima, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta mereka.

Dari pengertian al-Ghazali di atas, pendekatan masalah hanya dapat digunakan apabila bertujuan mencapai tujuan-tujuan shara' yang terbingkai dalam *ushul al-khamsah* (lima prinsip

⁶³ Abdul Wahab Kholaf, *Masadir al-Tasyri' al-Islamy*, 88.

⁶⁴ Abu Hamid Al-Ghazali, *Al-Mustasfa; min 'Ilm Usul*, vol. 1 (Beirut: Dar Al-Hadith, 2011), 538.

dasar). Konklusinya, segala hal yang bertujuan untuk menjaga kelima hal tersebut dikatakan maslahat dan segala hal yang menafikannya tergolong mafsadah, dan menolaknya merupakan kemaslahatan.⁶⁵ Berbeda dengan mayoritas ulama yang memutlakkan pendekatan maslahat sepanjang tidak terdapat nash atau ijma' yang membatalkan.

Dalam hukum Islam sendiri, pada dasarnya maslahat dari sudut pandang shara' terbagi menjadi tiga; a) maslahat yang mendapat apresiasi dari shara' (*mu'tabar*) b) maslahat yang dibatalkan oleh shara' (*mulgha*) c) maslahat yang tidak mendapat apresiasi dan juga tidak dibatalkan oleh shara' (*mursal*).⁶⁶ Apabila berhujjah dengan maslahat yang mendapat apresiasi dari shara' maka cara kerjanya seperti qiyas. Sementara bila berhujjah dengan maslahat *mursal* boleh asal tidak nash atau ijma menurut mayoritas *ushuliyyin*, dan boleh jika berorientasi pada tujuan-tujuan shara' menurut al-Ghaza>li>.

Sementara dari sudut pandang skala prioritas dan kebutuhannya maslahat juga terbagi menjadi tiga. *Pertama*, maslahat *dlaru>ri*, kemaslahatan yang bersifat mendesak demi keberlangsungan kehidupan duniawi maupun ukhrawi, semuanya terbingkai dalam ushul al-khamsah~(menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. *Kedua*, maslahat *h~a>ji*, kemaslahatan yang dibutuhkan untuk menghilangkan kesulitan, tidak sampai pada taraf

⁶⁵ Abu Hamid Al-Ghazali, *Al-Mustasfa*, 536-537.

⁶⁶ Musthafa Dib al-Bigha, *Atsar al-Adillah al-Mukhtalaf fiha fi Fiqh al-Islamy*, 32-34.

dlaru>ri. Ketiga, masalahat *tahsini*, kemaslahatan yang dimaksudkan memperbaiki atau memuliakan.⁶⁷

Pendekatan masalah yang dikemukakan oleh *ushuli>yyin* pada dasarnya merupakan pengembangan dari metode qiyas, tepatnya metode penentuan illat hukum (*masa>lik al-illah*) berupa munasabah.⁶⁸ Oleh karena itu diskusi terkait pendekatan masalahat oleh ulama klasik disampaikan secara terpadu dalam penjelasan qiyas, seperti yang dilakukan oleh al-Ghaza>li> dalam *Syifa>> al-Ghali>l*. Namun, dalam perkembangannya pendekatan masalahat oleh *ushuli>yyin* diletakkan pada pembahasan tersendiri yang terpisah dari pendekatan qiyas, sebagaimana banyak dijumpai dalam literatur ushul fiqh kontemporer.

Selanjutnya, dalam kitabnya *Syifa> al-Ghali>l* yang memiliki konsen membahas permasalahan *ta'li>l*, al-Ghaza>li> memasukkan *maqa>shid* dalam persoalan *maslak al-munasabah (ta'li>l bi al-muna>sabah)*, ia mendefinisikan makna munasabah dengan segala hal yang mengisyaratkan pada jalan kemaslahatan, dan kemaslahatan merujuk pada datangnya manfaat atau menolak *mudarat*.⁶⁹

⁶⁷ Wahbah Zuhaili, *Ushul al-Fiqh*, vol. 2 (Damaskus: Dar al-Fikr, 1986), 755.

⁶⁸ Munasabah merupakan salah satu cara yang digunakan oleh ahli ushul untuk membidik secara tepat dan akurat *illah al-hukm*. Pelacakan dengan metode munasabah ini bertendensi pada kemaslahata, artinya sifat yang akan dijadikan *illah* harus memiliki kesesuaian dengan hukum. Kesesuaian tersebut diukur dengan adanya implikasi masalahat yang menjadi tujuan *shari'* berupa mendatangkan kemanfaatan atau menolak kemafsadatan dari penetapan hukum tersebut. Seperti sifat memabukkan yang sesuai untuk pengharaman khomr. Wahbah Zuhaili, *Ushul al-Fiqh*, vol. 1, 676-677.

⁶⁹ Ahmad Ar-Raysuni, *Nadzariyah al-Maqasid; inda Imam al-Shatibi* (Beirut: al-Ma'had al-'Alamy li al-Fikr al-Islamy, 1995), 52.


Diskusi terkait *ta'li>l bi al-muna>sabah* yang bertendensi pada *jalb al-masa>lih* (mendatangkan kemaslahatan) dan *daf'u al-mafa>sid* (menolak kemafsadatan) dilanjutkan oleh al-Ghaza>li> dalam *al-Mustashfa>*. Keumuman maslahat dalam *ta'li>l* kemudian dibatasi hanya pada menjaga tujuan-tujuan shara' yang terbingkai dalam *ushu>l al-khamsah~*(lima prinsip dasar); menjaga agama (*di>n*), jiwa (*nafs*), akal (*'aql*), keturunan (*nasl*), dan harta (*ma>l*).⁷⁰ Hal ini berarti *ta'li>l bi al-muna>sib/masa>lih* dianggap absah jika bertujuan menjaga lima prinsip dasar tersebut, sedangkan kemaslahatan yang tidak bertujuan menjaga kelima hal tersebut tidak dapat dijadikan hujjah dan harus dikesampingkan.

Upaya yang dilakukan al-Ghaza>li> dalam mengkonstruksi pemikiran gurunya, al-Juwaini, adalah merumuskan ulang pembagian kemaslahatan menjadi tiga bagian; *dlaru>ri* (keniscayaan), *h~a>ji* (kebutuhan), *tah~si>ni* (pelengkap). Kemaslahatan yang bersifat *dlaru>ri* ini hanya terjadi pada *ushul al-khamsah~* yang telah disebutkan di atas.⁷¹ Oleh karena itu, konklusinya, pendekatan *istishla>h~i* hanya diperbolehkan berdasarkan kemaslahatan yang bersifat *dlaru>ri>*, sementara kemaslahatan yang bersifat *h~a>ji>* dan *tah~sini>* harus memiliki *asal* (hukum yang terkandung dalam nash) agar dapat dianggap sah berhujjah dengan keduanya. Dengan kata lain, dalam operasionalnya, kemaslahatan yang bersifat *h~a>ji>*

⁷⁰ Al-Ghazali, *Al-Mustasfa; min 'Ilm Usul*, 538.

⁷¹ Al-Ghazali, *Al-Mustasfa*, 538.

dan *tah~sini*> sama dengan prosedur qiyas. Secara sederhana dapat digambarkan dalam skema sebagai berikut:



Sebagai pelengkap, al-Ghaza>li> mengklasifikasikan masalah dari segi pengakuan shara' menjadi tiga; (1) masalah yang mendapat apresiasi dari shara' seperti menjaga akal dalam dalil pelarangan khamr (2) masalah yang bertentangan dengan shara' (3) masalah yang tidak diapresiasi maupun dibatalkan oleh shara' (*mursal*).⁷² Dalam pandangan al-Ghaza>li>, masalah yang dapat dijadikan hujjah hanya masalah yang mendapat apresiasi dari dalil shara' dan masalah *mursal* yang bertujuan menjaga tujuan-tujuan shara' yang lima (*ushu>l al-khamsah~*). Di sini letak perbedaan *masalah al-mursal* versi al-Ghaza>li> dengan mayoritas ulama.

⁷² Ibid., 536-537.

Dan sebagai pamungkasnya, al-Ghazali kembali menegaskan jika *istishlah* bukan sumber hukum Islam yang kelima –setelah qiyas, kecuali jika dimaksudkan untuk menjaga tujuan-tujuan shara'.⁷³



⁷³ Ibid., 552.

BAB III

FITNAH SEBAGAI PENGHALANG PEWARISAN

A. Asal Mula Kata Fitnah

Fitnah dalam bahasa Indonesia pada dasarnya merupakan kata serapan dari bahasa Arab yang berbunyi *fitnah* (فِتْنَة) yang berasal dari akar kata *fatana* (فَتَن). Hal ini dapat dibuktikan dengan banyaknya kata fitnah yang digunakan dalam Al-Qur'an, setidaknya terdapat dalam 34 tempat,⁷⁴ dan memiliki arti yang berbeda-beda. Berikut beberapa ayat yang menyebutkan kata fitnah:

أَحْسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا ءَامَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ ۚ

“Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan (saja) mengatakan: “Kami telah beriman”, sedang mereka tidak diuji lagi?”⁷⁵

وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ

“Fitnah (menimbulkan kekacauan) itu lebih besar bahayanya dari pembunuhan”.⁷⁶

بِأَيِّكُمْ الْمَقْتُولُ ۖ

“Siapa di antara kamu yang gila.”⁷⁷

Pada dasarnya masih banyak ayat lain menjelaskan makna kata fitnah dalam bahasa Arab, semuanya mengacu pada keserasian kalimat dan konteks yang sedang dibicarakan. Sementara menurut istilah, fitnah adalah berita

⁷⁴ Abdul Aziz Dahlan et all, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Van Hoeve, 1996), 379.

⁷⁵ Al-Ankabut: 29: 2.

⁷⁶ Al-Baqarah: 2: 191.

⁷⁷ Al-Qalam: 68: 6.

bohong atau tuduhan yang diada-adakan untuk membinasakan seseorang yang tidak sesuai dengan kenyataan atau kebenarannya.

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia fitnah diartikan sebagai perkataan yang bermaksud menjelekkan orang seperti menodai, nama baik, merugikan kehormatan orang lain dan lain sebagainya. Fitnah juga diartikan tuduhan tanpa alat bukti yang sifatnya mengakibatkan suatu kerugian bagi orang lain. Fitnah yang dalam bahasa Arab juga disebut *Nami>mah* dimaksudkan sebagai berita bohong atau tuduhan yang di ada-adakan untuk membinasakan seseorang yang tidak sesuai dengan kenyataannya dan kebenarannya. Kata lain yang hampir memiliki makna dengan fitnah adalah *al-Qadzaf*, hanya saja kata ini kemudian lazim digunakan untuk tuduhan berzina, sebagaimana disebutkan dalam Al-Nur ayat 4:

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ
جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿٤﴾

Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, Maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. dan mereka Itulah orang-orang yang fasik.⁷⁸

Kata fitnah yang kemudian diserap ke dalam bahasa Indonesia ini kemudian mengalami pergeseran makna dari makna asalnya. Kata fitnah yang semula memiliki arti ujian cobaan dan lain-lain kemudian digunakan untuk menjelaskan perbuatan membuat berita bohong dengan tujuan mengacaukan,

⁷⁸ Al-Nur: 24: 4.

meskipun dalam literatur Arab kata fitnah juga dapat dimaknai membuat kekacauan.

Lebih jauh, bahkan kata fitnah dalam regulasi atau fikih Indonesia (Kompilasi Hukum Islam) maknanya digeser menjadi sebuah tindak pidana yang dapat menghalangi seseorang mendapatkan warisan atau tereliminasi dari jajaran ahli waris. Hal ini dinyatakan dalam Pasal 173:

“Seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena:

- a. dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris;
- b. dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat

Kata fitnah yang dalam bunyi pasal di atas tentu mengacu pada makna

fitnah dalam konteks Indonesia, yakni berita bohong yang ditujukan untuk membuat kekacauan. Mengenai dasar yuridis berita bohong dijadikan sebagai penghalang mewarisi para yuris Islam masih belum memberikan alasan dan argument yang jelas. Alasan yang paling banyak dikemukakan dan diamini oleh para ahli karena fitnah memiliki resiko yang lebih besar dari pembunuhan.

Landasan yuridisnya adalah surat Al-Baqarah ayat 190:

وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ

“Fitnah itu lebih besar bahayanya dari pembunuhan”.⁷⁹

Argumen ini sesungguhnya sangat lemah dan jauh dari metodologi dalam menggali hukum. Kata fitnah yang terdapat dalam ayat tersebut baik secara literal maupun kontekstual sama sekali tidak memungkinkan untuk diterjemahkan sebagai berita bohong. Sebagian ulama menafsirkan fitnah

⁷⁹ Al-Baqarah: 2: 191.

pada ayat diatas dengan syirik sebagian lagi menafsirkannya dengan *i>dza'* dan *ta'dzi>b*. Al-Maraghi menafsirkan fitnah dalam ayat di atas sebagai berikut:

وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ أَيْ فِتْنَتُهُمْ إِيَّاكُمْ عَنْ دِينِكُمْ بِالْإِنْدَاءِ أَوْ التَّعْذِيبِ وَالْإِخْرَاجِ مِنَ
الْوَطَنِ وَمُصَادَرَةِ الْمَالِ أَشَدُّ قَبْحًا مِنَ الْقَتْلِ فِيهِ.⁸⁰

Fitnah lebih kejam dari pembunuhan, yakni fitnah mereka pada kalian semua tentang agama kalian dengan cara menyakiti atau menyiksa, mengusir dari tanah air dan merampas harta lebih buruk dari membunuh

Makna “kesyirikan lebih kejam dari pembunuhan” agaknya memang

tepat bila merujuk hierarki dosa dalam ajaran Islam, sebab kesyirikan menjadi dosa paling tinggi yang tidak mungkin diampuni oleh Tuhan, sementara pembunuhan memiliki tingkat dosa yang lebih rendah dan dapat ditebus dengan hukuman *qishash* atau membayar *diyat*. Allah berfirman:

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ ...

Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari (syirik) itu, bagi siapa yang dikehendaki-Nya.⁸¹

Argument yang menyatakan fitnah sebagai penghalang mewarisi dengan dasar yuridis “*al-fitnah asyaddu min al-qatl*” dari sisi metodologis menunjukkan kerancuan berpikir dan mencampuradukan pemahaman linguistik dalam memaknai teks. Mungkinkan memaknai teks Arab dengan makna bahasa Indonesia? Barangkali ini menjadi pertanyaan dasar yang meruntuhkan argumen “fitnah lebih kejam dari pembunuhan”.

⁸⁰ Al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, vol. 2 (Mesir: t.tp, 1946), 89.

⁸¹ Al-Nisa': 4: 48.

Menurut hemat penulis, kata fitnah dalam Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam lebih tepat bila dimaknai “fitnah sebagai tindak pidana”. Alasan yang mungkin dapat dijadikan argumen, kata fitnah diikat (*qayyid*) dengan kata “dipersalahkan”, sehingga perbuatan fitnah tergolong kesalahan atau tindak pidana. Alasan lain, baik dalam hukum Islam maupun hukum positif tindakan fitnah tergolong dalam tindak pidana yang jelas memiliki ancaman hukuman. Pembahasan hal ini akan dilanjutkan dalam sub bab berikutnya.

B. Fitnah sebagai Tindak Pidana

Perbuatan manusia yang dinilai sebagai suatu bentuk pelanggaran atau kejahatan kepada sesamanya, baik pelanggaran atau kejahatan tersebut secara fisik atau non fisik, seperti membunuh, menuduh atau memfitnah maupun kejahatan yang dilakukan terhadap harta benda dan lainnya ini tergolong dalam jinayah.⁸²

Secara etimologi kata jinayah ini berasal dari bahasa kata kerja *ja>* yang mengandung arti suatu kerja yang diperuntukkan bagi seseorang yang berbuat dosa atau salah. Sedangkan pelaku dari kejahatan itu sendiri disebut *ja>ni>* yang merupakan *isim fa>'il* dari kata kerja *ja>na>*. Adapun pengertian jinayah menurut istilah fiqih menurut Abdul Qadir Al-Audah adalah:

أَمَّا فِي الإِصْطِلَاحِ الفِئْهِي فَالْجِنَايَةُ إِسْمٌ لِفِعْلٍ مُحَرَّمًا شَرْعًا، سَوَاءٌ وَقَعَ الفِعْلُ عَلَي النَفْسِ أَوْ مَالٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ.

⁸² Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000), 11.

Adapun dalam istilah fiqih, *jina>yah* adalah nama bagi perbuatan yang diharamkan oleh syara', baik itu dilakukan pada jiwa harta maupun selainnya.

83

Dari pengertian yang dikemukakan oleh Abdul Qadir, perbuatan jinayah ini memiliki cakupan yang luas tidak hanya terbatas pada jiwa saja. Jika demikian maka suatu perbuatan yang tidak langsung kepada jiwa akan tetapi mengakibatkan *madllarat* seperti fitnah ini dapat tergolong dalam jinayah. Kata kunci perbuatan dapat dikategorikan jinayah dalam ajaran Islam adalah melaksanakan perbuatan yang diharamkan oleh syara', yang berkaitan dengan orang lain atau berdampak pada orang lain. Dengan demikian fitnah juga dapat tergolong dalam tindak pidana, meskipun tidak dinyatakan secara eksplisit.

Dalam sistem hukum pidana Islam terdapat kaidah "*la> jarimah wa la> 'uqu>bah bila> nashshi*"⁸⁴, tidak ada tindak pidana atau hukuman tanpa ada nas yang menuntut". Kaidah ini seakan memberi peluang tindakan fitnah dalam arti berita bohong tidak tergolong dalam tindak pidana dan tidak memiliki hukuman yang tetap, sebab tidak ada nas yang menyebutkan secara eksplisit tindak pidana fitnah dan juga hukuman. Lantas apa kemudian fitnah bukan kategori tindak pidana? kaidah ini seakan menganulir pengertian tindak pidana yang telah dipaparkan di atas.

Dalam memahami kaidah ini tentu tidak dapat melihat bunyi teks saja, bila semua tindak pidana berikut hukumannya harus dinyatakan secara

⁸³ Abdul Qadir 'Audah, *Tasyri' al-Jinai al-Islami*, vol. 1 (Beirut: Dar Al-'Arabi, t.t), 67.

⁸⁴ Abd al-Qodir Audah, *al-Tasyri' al-Islamy*, 124.

eksplisit dalam teks, menjadi mustahil dapat menjangkau segala tindak pidana yang akan muncul dalam perkembangan zaman. Sebab, teks-teks nas sudah selesai dan tidak mungkin bertambah, sementara kejahatan selalu muncul dan berkembang dengan modelnya masing-masing. Pada titik ini, sesungguhnya pemahaman kaidah tersebut harus dipahami secara kontekstual, sebab tuntutan dan kebutuhan zaman akan selalu berubah-ubah dan bertambah.

Kaidah “tidak ada tindak pidana dan hukuman tanpa nash” pada dasarnya diperuntukkan bagi tindak pidana yang memiliki dasar yuridis nas yang jelas, atau biasa disebut dengan tindak pidana yang diberi hukum *h~udu>d*, seperti peminum khamr, pezina, dan pencuri. pernyataan secara eksplisit ini merupakan bentuk keteguhan (*tsabat*) ajaran Islam. Sementara fleksibilitas ajaran Islam diartikulasikan dalam bentuk hukum *ta'zi>r* yang ketentuannya tidak disebutkan secara eksplisit dalam nas.

Hukuman *ta'zi>r* dalam sistem pidana Islam merupakan hukuman yang tidak memiliki aturan secara eksplisit dalam nas, hal ini bertujuan untuk mengakomodasi segala tindak pidana yang tidak terdapat di dalam nas. *ta'zi>r* sendiri pada dasarnya merupakan upaya pembenahan moral dan akhlak seseorang atas perbuatan tindakan pidana. Lazimnya, kebijakan hukuman *ta'zi>r* dilakukan oleh *qadi* atau *u>lil amri* secara bertahap dengan nasehat hingga sampai hukuman jilid dan penjara.⁸⁵ Kendati demikian, seorang *ulil amri* berhak memberikan hukuman *ta'zi>r* dalam bentuk apapun yang dinilai

⁸⁵ Abd al-Qodir Audah, *al-Tasyri' al-Islamy*, 128.

dapat menyampaikan esensi dari adanya hukuman tersebut. Termasuk membuat kebijakan yang dirasa dapat menimbulkan ketentraman umum.

Hukuman *ta'zir* pada dasarnya tidak selalu berkaitan dengan orang lain, melainkan juga dapat berkaitan dengan hubungan vertikal antarmanusia dan Tuhan. Karena itu, hukuman *ta'zir* ini dapat kemudian dibagi menjadi tiga bagian:

1. *Ta'zir* yang berkaitan dengan kemaksiatan (*ma'a'shi*)
2. *Ta'zir 'zir* yang berkaitan dengan kemaslahatan umum (*mashlah~ah 'a>mm*)
hukuman
3. *Ta'zir* yang berkaitan dengan penentangan (*mukha>lafa>t*)

Dalam kaitannya regulasi fitnah sebagai penghalang mewarisi, pada dasarnya telah memnuhi unsur dua tindak pidana; fitnah tergolong dari perbuatan terlarang dan merusak hubungan sosial. Jadi secara prosedural, perbuatan fitnah dapat dipersalahkan dengan dua tindak pidana sekaligus. Dalam hal ini tentu seorang *qa>di* harus memberi hukuman yang lebih sesuai dengan unsur-unsur pidana yang termuat. Kendati demikian, dalam menjatuhkan hukuman harus memperhatikan beberapa point yang menjadi prinsip hukum pidana Islam:

Adapun prinsip-prinsip tentang pidana Islam adalah:

- a. Hukuman hanya dapat ditimpakan kepada orang yang melakukan tindak pidana.

- b. Adanya kesengajaan, karena kejahatan hanya dihukum apabila ada unsur kesengajaan untuk berbuat jahat.
- c. Hukuman akan dijatuhkan akan dijatuhkan apabila telah terbukti.
- d. Berhati-hati dalam menghukum, dan tidak menghukum apabila kekurangan bukti dan menyerahkan semuanya kepada Allah Swt.⁸⁶

Sementara dalam perundang-undangan Indonesia, fitnah dalam arti membuat berita bohong juga tergolong dalam tindak pidana yang dianjar hukuman penjara, ketentuan ini dicantukan secara eksplisit dalam Pasal 311 ayat (1) KUHP yang berbunyi; “barangsiapa melakukan kejahatan menista atau menista dengan tulisan, dalam hal ini diizinkan untuk membuktikan dan jika tuduhan itu dilakukannya sedang diketahuinya tidak benar, dihukum karena salah memfitnah dengan hukum penjara selama-lamanya empat tahun”.

Penggunaan kata dalam Pasal tersebut memang tidak menggunakan kata fitnah, tetapi substansi dari bunyi Pasal tersebut mengacu pada tuduhan yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya. Dengan demikian sesungguhnya pada dasarnya tidak ada perbedaan antara hukum Islam maupun hukum positif, kebijakan pemerintah dalam hal menghukum pemfitnah merupakan hak prerogatif yang bersifat absolut, berdasarkan pada terciptanya kemaslahatan dan ketertiban umum.

C. Fitnah Dalam KHI

⁸⁶ Zaini Dahlan, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1992), 228-229.

Dalam sistem kewarisan Islam terdapat hal yang menjadikan seseorang tidak dapat menjadi ahli waris. Ketentuan ini secara tegas di tegaskan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 172-172. Di antara hal yang dapat menghalangi seseorang menjadi ahli waris adalah perbedaan agama antara ahli waris dan pewaris. Ketentuan ini sesungguhnya tidak ada perbedaan dengan fikih tradisional yang berkembang di dalam masyarakat Indonesia, hanya saja dalam KHI sama sekali tidak disinggung sama sekali tentang kewarisan ahli kitab. Ini mungkin didasari asumsi bahwa ahli kitab sudah tidak ada di era sekarang.

Penghalang mewarisi kedua adalah pembunuhan yang dilakukan oleh ahli waris terhadap pewaris, hal ini dianggap dapat mengugurkan ahli waris dari jajaran ahli waris dengan alasan mendahulukan seharusnya yang belum bisa diterima. Kemudian, KHI mengakomodasi penganiayaan berat sebagai penghalang mewarisi, meski tidak dapat ditemukan sumber hukum dan alasan logisnya secara konkrit, menurut hemat penulis ini para perumus KHI mencoba mengqiyaskan pembunuhan sebagai tindak pidana dengan perbuatan penganiayaan berat. Pembunuhan dalam hal ini dilihat dari sisi kejahatannya sehingga dapat dinalarkan pada tindak penganiayaan berat meskipun tidak sampai menghilangkan nyawa.

Selanjutnya, KHI menyebutkan bahwa selain penganiayaan berat, tindak memfitnah pada ahli waris juga dapat menghalangi ahli waris mendapatkan tirkah. Ketentuan ini dinyatakan dalam Pasal 173 (b) sebagai berikut:

“Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat”

Dalam Pasal di atas larangan mewarisi bagi pemfitnah di-*qayyidi* (diikat) dengan kata-kata ancaman pidana yang ancamannya minimal 5 tahun penjara. Ada semacam ratio-legis yang digunakan di sini, Pasal sebelumnya yang mengakomodasi penganiayaan berat sebagai penghalang memfitnah, dalam hal ini KHI mengakomodasi tindakan kejahatan fitnah yang memiliki ancaman hukuman lima tahun, dengan kata lain sesungguhnya kejahatan beratlah yang dapat menghalangi seseorang mendapat warisan.

Apabila dicermati, penghalang mewarisi dalam Pasal di atas bukan disebabkan karena fitnah semata, tetapi fitnah yang diancam hukuman minimal lima tahun, sementara dalam KUH Pidana hukuman di atas 5 tahun adalah hukuman pidana berat (penganiayaan berat). Karena itu, KHI mengambil inisiatif dengan menyamakan penganiayaan berat dengan seseorang yang memfitnah dengan ancaman hukuman yang menyamai penganiayaan berat. Langkah ini sesungguhnya tindakan preventif untuk menghalangi kejahatan yang dilakukan oleh ahli waris kepada pewaris, dalam hal ini adalah penganiayaan berat.

Ketentuan pada Pasal ini merupakan gagasan orisinal pencetus KHI, sejauh pembacaan penulis dalam literatur klasik maupun kontemporer, tidak terdapat pendapat yang menyatakan fitnah sebagai penghalang mewarisi. Namun, menurut Ahmad Rafiq kemungkinan mengacu pada penafsiran fitnah

sebagai penghalang mewarisi (*al-fitnatu asyaddu minal qatl*). Menurut penulis sendiri, alasan munculnya Pasal tersebut didasari eksistensi regulasi yang mengatur tindak pidana (KUHP), sebagai upaya pencegahan adanya kejahatan (*sad dzari>'ah*) dalam konteks pembagian warisan, perlu ada sanksi perdata berupa terhalangnya mendapat warisan.

Pengaruh regulasi terhadap pembentukan regulasi yang lain tidak dapat dipungkiri, misalnya ketentuan wasiat wajibah dalam pemahaman konteks Indonesia, implementasinya mirip dengan ketentuan ahli waris pengganti dalam BW. Seperti juga adanya batas usia minimal pernikahan dalam KHI yang juga dipengaruhi regulasi tentang kedewasaan, meskipun belum ada keseragaman terkait batas usia dewasa, namun pengaruhnya jelas nampak dalam batas usia menikah. Padahal, dalam fikih klasik batas minimal usia menikah sejak berusia baligh.

Melihat fakta historis proses munculnya Kompilasi Hukum Islam, memang tidak dapat dilepaskan dari kondisi sosial-politik yang berkembang. Pada awal kehadirannya, pemberlakuan hukum Islam mula-mula harus berhadapan dengan hukum adat yang telah mengakar kuat, namun perlahan-lahan hukum Islam mulai dapat diterima dan diimplementasikan meskipun dengan format yang sederhana. Eksistensi hukum Islam kemudian menjadi kuat ketika para yuris Islam mampu memperoleh hati para raja-raja sehingga diangkat menjadi seorang mufti kerajaan.

Strategi ini berhasil membawa agama Islam, khususnya bidang perdata pada puncak kejayaan dan mengalahkan hukum adat yang ada. Selanjutnya,

eksistensi hukum Islam mulai terancam dengan adanya para penjajah. Setidaknya terdapat tiga teori yang membicarakan upaya positifikasi hukum Islam dalam sejarah.

Pertama, *teori receptie ini complex*, teori dicetuskan oleh Van den Berg, teori ini menyatakan eksistensi hukum Islam dapat diterima secara menyeluruh oleh umat Islam. Teori ini dapat dibuktikan dengan adanya Statuta Batavia yang menyatakan bahwa “sengketa warisan antara orang pribumi yang beragama Islam harus diselesaikan dengan mempergunakan hukum Islam, yakni hukum yang dipakai oleh rakyat sehari-hari.”⁸⁷

Kedua teori *receptie*, teori ini muncul akibat keinginan Belanda dalam menguasai pribumi. Melalui penasihatnya Snouck Hurgronje, Belanda ingin secara perlahan mereduksi eksistensi hukum Islam dengan menerapkan kaidah *receptie* yang menyatakan bahwa hukum Islam dapat diberlakukan bila dapat diterima oleh hukum adat. Hal ini sesungguhnya didasari atas kesadaran Snouck Hurgronje bahwa ajaran Islam menjadi salah satu pengikat masyarakat pribumi dari golongan lainnya, hal ini dianggap olehnya akan menghambat misi kolonialisme Belanda bahkan mengancam keberadaannya. Upaya yang dilakukan secara massif oleh Snouck Hurgronje kemudian membawa keberhasilan sehingga mampu menggeser teori *receptie ini complex* dengan teori *receptie*. Hal ini dibuktikan dengan adanya *Indische Staatsregeling (IS)*

Pasal 134 ayat (2):

⁸⁷ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 12.

“Dalam hal terjadi sengketa perkara perdata antara sesama orang Islam akan diselesaikan oleh hakim agama Islam apabila keadaan tersebut telah diterima oleh hukum adat mereka dan sejauh tidak ditentukan lain oleh ordonasi”

Ketiga, teori *receptie exit*, teori ini muncul setelah hilangnya hegemoni Belanda dengan politik hukumnya. Lahirnya teori ini merupakan bukti awal semangat dan perjuangan yuris Islam dalam memperjuangkan hukum Islam dan memberi filter pada hukum adat. Artinya, hukum adat baru dapat diterima sebagai hukum Islam bila dapat diterima oleh hukum Islam. Upaya ini dapat dikatakan berhasil, sebab meskipun belum menjadi hukum positif, hukum Islam khususnya dalam persoalan perdata sudah mulai diimplementasikan. Kendati demikian, secara kasuistik masih terdapat hukum adat, seperti sistem kewarisan matrinal (sistem kekerabatan menurut garis ibu).

Selanjutnya, menurut Daud Ali, hukum Islam yang berlaku di Indonesia dapat dipetakan menjadi dua bagian. Pertama, hukum Islam yang berlaku secara formal yuridis, yaitu hukum Islam yang mengatur hubungan manusia dengan manusia lainnya dan benda yang disebut hukum muamalat (perdata). Bagian ini menjadi hukum positif berdasarkan atau ditunjuk oleh peraturan perundang-undangan, seperti perkawinan, warisan, dan wakaf. Kedua, hukum Islam yang bersifat normatif, yang mempunyai sanksi atau padanan kemasyarakatan. Ini bisa berupa ibadah murni atau hukum pidana.⁸⁸ Dalam persoalan hukum pidana, para yuris Islam dapat dikatakan belum mampu

⁸⁸ Tjun Surjaman, *Hukum Islam di Indonesia Pemikiran dan Praktek*, (Bandung: Rosda Karya, 1991), 74.

melakukan reformasi sehingga yang berlaku tetap hukum produk kolonialisme Belanda. Akibatnya, dengan terpaksa hukum perdata Islam sedikit banyak juga dipengaruhi oleh hukum produk Belanda ini. Seperti perbuatan pembunuhan sebagai kejahatan diambil *ratio-legis* dan kemudian diqiyaskan dengan penganiayaan berat dan fitnah atas perbuatan melawan hukum yang diancam hukuman lima tahun.

D. Fitnah Perspektif Maqashid Imam Al-Ghazali

Dalam kajian keislaman, fitnah sebagaimana terminologi dalam bahasa Indonesia yang memiliki makna berita bohong tidak memiliki padana kata dalam bahasa Arab. Kata fitnah dalam bahasa Arab lazim diartikan dengan ujian dan cobaan atau yang semakna dengannya, karena itu menjadikan surat al-Baqarah ayat 190 (*al-fitnah asyadd min al-qatl*) sebagai dasar yuridis fitnah sebagai penghalang mewarisi tidak dapat dibenarkan, baik ditinjau dari sisi manapun.

Fitnah sebagai penghalang mewarisi dalam kajian keislaman lebih tepat digolongkan sebagai tindak pidana (*jari>mah*), meskipun tidak ada dalil *nash* yang secara spesifik mengaturnya. Melihat tujuan fitnah yang menciderai harga diri dan kehormatan seseorang maka regulasi fitnah sebagai tindak pidana dapat merujuk pada dalil tentang hukuman bagi penuduh zina (*qadzaf*), keduanya memiliki kesamaan dalam tujuannya. Jadi dengan melihat nilai universal ini, maka tindakan membuat berita bohong ini dapat dikategorikan sebagai tindak pidana sekalipun tidak ada teks *nash* yang secara eksplisit mengakomodasinya.

Jika demikian, bagaimana maqashid al-Ghazali memandang fitnah sebagai tindak pidana yang dijadikan sebagai penghalang mewarisi? Menurut penulis, analisis ini dapat dilakukan dengan melakukan beberapa hal sebagai berikut:

Pertama, regulasi fitnah sebagai penghalang mewarisi apakah memiliki nash yang secara eksplisit yang mengapresiasi ataupun melemahkan? Sejauh penelusuran penulis tidak terdapat nash yang secara eksplisit mendukung fitnah sebagai penghalang mewarisi ataupun menentangnya. Sebagaimana lazim sudah diketahui penghalang mewarisi berupa pembunuhan, perbedaan agama, selebihnya perbudakan dan perbedaan agama yang kedudukannya diperselisihkan dikalangan ulama, dan semuanya didukung nash yang juga diperselisihkan kridibilitasnya. Sedangkan fitnah tidak terdapat nash yang mendukung maupun menolaknya, dengan demikian sesungguhnya masih terdapat peluang untuk memasukan norma hukum baru sebagai upaya mewujudkan kemaslahatan.

Kedua, fitnah sebagai penghalang mewarisi dalam maqashid al-Ghazali dipandang dari prinsip dasar (*ushul al-khamsah*) dapat digolongkan sebagai bentuk proteksi terhadap pewaris yang berupa memelihara jiwa (*hifz al-nafs*) dan juga memelihara harta pewaris (*hifz al-mal*). Proteksi terhadap jiwa dalam hal ini dapat ditinjau dari pembunuhan sebagai tindak pidana dalam pewarisan (*laysa li al-qatilmira*). Larangan ini secara tekstual memang menunjukkan hanya pembunuhan saja dapat menghalangi seseorang memperoleh harta waris.

Namun apabila dilihat secara lebih jauh, makna yang tersirat dalam teks tersebut adalah larangan menyakiti atau melakukan tindak pidana kepada pewaris. Maka fitnah sebagai tindak pidana juga dapat dijadikan alasan untuk menghalangi pewarisan sebagaimana tindak pidana pembunuhan. Adapun dari sisi pemeliharaan harta pewaris maka fitnah sebagai penghalang mewarisi dapat dilihat dari penyelamatan harta benda pewaris agar tidak jatuh pada orang yang salah.

Jadi berdasarkan kedua maqashid di atas, fitnah sebagai penghalang mewarisi menurut penulis adalah upaya proteksi dalam pembagian harta peninggalan. Pembagian harta tersebut harus dipahami sebagai serah-terima yang tidak dapat dilepaskan dari upaya perlindungan terhadap tujuan-tujuan syariah sebagaimana penulis jelaskan. Dalam kerangka mewujudkan tujuan tersebut, maka secara teksual hadis ‘larang membunuh’ tidak cukup dimaknai dengan pembunuhan dalam arti menghilangkan nyawa. Lebih jauh, larangan tersebut tentu harus dipahami sebagai larangan melakukan tindak pidana terhadap pewaris.

IAIN JEMBER

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Kedudukan Fitnah sebagai Penghalang Mewarisi

Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai produk ijtihad yuris Islam Indonesia menetapkan bahwa perbuatan tindak pidana fitnah dapat mengeliminasi seseorang dari jajaran ahli waris dalam Pasal 173:

- a. dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris;
- b. dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat

Berdasarkan pasal ini, seseorang yang telah mendapat ketetapan pengadilan atas tindak pidana memfitnah pewaris dengan ancaman hukum lima tahun atau lebih dapat menyebabkan seseorang tidak mendapatkan harta waris. Menurut KHI, kejahatan fitnah terhadap pewaris merupakan salah satu tindak pidana seperti perbuatan pembunuhan, karena itu sepatutnya mendapatkan hukuman *ter-mahju* dari mendapatkan harta waris. Dengan demikian, sebelum harta waris dibagikan harus terlebih dahulu diperiksa adakah ahli waris yang melakukan perbuatan fitnah pada pewaris.

Fitnah sebagai penghalang mewarisi merupakan hasil produk ijtihad yuris Islam Indonesia, maka sangat wajar bila muncul pertanyaan dari kalangan masyarakat mengenai dalil atau dasar hukum yang digunakan. Apakah dasar

penetapan fitnah sebagai penghalang mewarisi?. Barangkali itu merupakan pertanyaan dasar yang muncul dalam persoalan ini.

Dalam kajian hukum Islam, menurut mayoritas ulama terdapat tiga hal yang menyebabkan seseorang terhalangi menjadi ahli waris. Pertama, perbudakan. Dalam tradisi Islam, budak pada masa silam dianggap sebagai seseorang yang tidak memiliki kecakapan untuk melaksanakan suatu hal, seperti anak kecil. Keberadaannya mutlak menjadi tanggung jawab *sayyid* atau tuannya, baik budak itu berstatus sempurna atau cicilan. Ketentuan ini merujuk pada firman Allah yang bunyinya:

﴿ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ....﴾

Allah membuat perumpamaan dengan seorang hamba sahaya yang dimiliki yang tidak dapat bertindak terhadap sesuatupun [QS. An-Nahl: 75]⁸⁹

Ayat di atas merupakan salah satu *hujjah* atas perbedaan kasta seseorang yang merdeka dengan budak. Pada dasarnya tradisi perbudakan sudah ada jauh sebelum Islam datang, kehadiran Islam dengan spirit egalitarianisme ingin mendudukan semua manusia memiliki derajat yang sama, berhak mendapatkan keadilan secara proporsional. Hal ini dapat dibuktikan secara kasuistik, beberapa pelanggaran syariat dihukum dengan pemerdekaan budak, misalnya sanksi pembunuhan.⁹⁰ Ini menunjukkan bahwa salah satu misi Islam merupakan penghapusan sistem perbudakan, sementara legalisasi perbudakan pada masa silam tidak lain merupakan bagian dari *i'ja'z al-tasyri'* yang berupa *tadri'j* (proses penetapan hukum secara bertahap).

⁸⁹ Al-Qur'an, 16, 75,

⁹⁰ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam*, 321.

Kedua, penghalang mewarisi selanjutnya adalah pembunuhan. Pembunuhan yang dimaksud di sini adalah menghilangkan nyawa pewaris, karena dianggap penyegeraan terhadap pembagian warisan. Ketentuan ini tegas disebutkan oleh Rasulullah dalam hadis:

عن اسماعيل بن عياش عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده: قال:
قال رسول الله: لَيْسَ لِلْقَاتِلِ مِنَ الْمِيرَاثِ شَيْءٌ

Dari Isma>'l bin 'Iya>sy ibn Jurayj dari 'Umar bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya, bahwasanya ia bersabda: Tidak ada hak bagi pembunuh sedikitpun untuk mewarisi.⁹¹

Melihat bunyi hadis di atas sesungguhnya dapat dikatakan segala tindakan pembunuhan dapat menjadi salah satu penghalang mewarisi. Namun demikian, sebagaimana lazimnya, pemahaman teks yang tidak bisa berbunyi akan selalu menghasilkan interpretasi yang berbeda-beda, pun demikian para ulama dalam menyikapi hal ini. Sikap para ulama tersebut dapat digolongkan menjadi tiga kelompok:

- a. Kelompok yang berpendapat bahwa segala jenis pembunuhan, baik dilakukan secara sengaja, tidak sengaja, maupun semi sengaja dapat menghalangi seseorang mendapat warisan. Pendapat ini di usung oleh Imam Sya>fi'i> dengan berlandaskan pada keumuman hadis Tirmidzi> di atas.
- b. Kelompok yang berpendapat bahwa pembunuhan yang dapat dapat menjadi penghalang mendapat warisan adalah pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja karena amarah, baik secara langsung atau karena sebab. Sedang pembunuhan yang dilakukan karena salah tidak menghalangi mendapat warisan. Pendapat ini diusung oleh Imam Ma>lik.

⁹¹ Al-Baihaqi, *Sunan al-Baihaqi*, vol VI (Beirut: Dar al-Fikr, 1993), 220.

- c. Kelompok yang berpendapat bahwa pembunuhan yang dapat menghalangi mendapat warisan adalah pembunuhan yang dilakukan karena tidak hak yaitu pembunuhan yang mendapat hukuman *qishash*, *diyat*, *kaffarat*. Meskipun pelakunya adalah orang yang tidak mukallaf.⁹²

Penghalang mewarisi yang ketiga adalah perbedaan agama. Seorang muslim tidak dapat memperoleh harta waris kerabatnya non muslim yang meninggal, begitu juga berlaku sebaliknya. Hal ini dinyatakan langsung oleh Rasulullah dalam hadisnya:

حدثنا ابو عاصم عن ابن جريج عن ابن شهاب عن علي بن حسين عن عمرو بن عثمان عن أسماء بن زيد، عن النبي صل الله عليه وسلم ، قال : لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم

*Telah menceritakan pada kami Abu> 'A>shim dari ibn Jurayj dari Ibn Syiha>b dari 'Ali> bin Husayn dari 'Umar bin 'Utsma>n dari Usamah bin Zayd dari Nabi SAW berkata: seseorang muslim tidak berhak menerima warisan dari orang kafir (non muslim), dan orang kafir (non muslim) tidak berhak mewarisi dari orang muslim.*⁹³

Berdasarkan hadits tersebut, semua imam madzhab berpendapat sama.

Namun demikian, sebagian ulama berpendapat bahwa orang Islam boleh mewarisi harta orang kafir, tetapi sebaliknya tidak boleh. Pendapat semacam ini dikemukakan dengan argumentasi bahwa kedudukan orang Islam itu lebih tinggi dai pada siapa pun, tidak ada satu pun yang dapat mengunggulinya. Kendati demikian, terdapat sahabat yang membolehkan hubungan saling mewarisi antara lain Mua>dz, Muawi>yah, Ibn Musayyab, Masru>q dan al-Nakha'i. Mereka menyamakan sistem kewarisan ini dengan pernikahan muslim dengan non muslim

⁹²Tim El-Madani, *Tata Cara Pembagian Waris Dan Pengaturan Wakaf*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2014), 21-22.

⁹³Muslim, *Sahih Muslim*, vol. II (Beirut:Dar al-Fikr, 1998), 121.

(ahli kitab). Pendapat ini kemudian diunggulkan oleh Al-Qardla>wi> dalam bukunya *Fi Fiqh Al-Aqalli>yat (fikih minoritas)*.

Ketiga hal yang telah diuraikan di atas merupakan penghalang mewarisi yang disepakati oleh mayoritas yuris Islam, selain ketiga hal di atas terdapat penghalang mewarisi yang berupa *ikhtila>f al-darayn* (perbedaan negara). Dalam konteks keindonesiaan, Kompilasi Hukum Islam (KHI) hanya mengakomodasi pembunuhan dan perbedaan agama sebagai penghalang mewarisi. Mengingat perbudakan sudah tidak berlaku dan perbedaan Negara masih diperselisihkan keberadaannya.

Sebagai upaya pembaharuan, Kompilasi Hukum Islam (KHI) menambahkan Pasal fitnah sebagai penghalang mewarisi. Menurut sebagian yuris Islam pembaharuan ini di dasarkan pada alasan perbuatan *fitnah* lebih kejam dari pembunuhan dengan mengacu pada ayat *al-fitnah asyaddu min al-qatl*. Namun nampaknya alasan ini tidak rasional dan jauh dari kaidah-kaidah tafsir, sebab *fitnah* dalam istilah Arab tidak memiliki padanan makna berita bohong. Sementara alasan lain yang dikemukakan yuris Islam Indonesia, fitnah sebagai sebagai regulasi hanya bertujuan untuk mencegah ahli waris berbuat kejahatan pada pewaris (*sad al-dzari>'ah*).⁹⁴

Menurut hemat penulis upaya menjadikan fitnah sebagai penghalang mewarisi ini harus dipahami sebagai upaya kebijakan pemerintah yang secara metodologis dapat dinisbatkan *maqashid syari>'ah* atau kemaslahatan yang

⁹⁴ Abdur Rahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1995), 87.

bertumpu pada *ushu>l al-khamsah~* (lima prinsip dasar). Artinya, segala kebijakan pemerintah yang tidak terdapat *nashh* hukumnya dapat dibenarkan sepanjang berlandaskan pada prinsip-prinsip *maqa>shid* demi mewujudkan kemaslahatan umum. Hal ini juga diperkuat kaidah dalam sistem politik Islam:

ان لولي الأمر ان يأمر بالمباح لما يراه من المصلحة العامة ومتي امر به وجبت طاعته

“Pemegang kekuasaan mempunyai wewenang memerintahkan perkara yang mubah, karena ia berpendapat bahwa hal itu akan membawa kemaslahatan umum. Bila penguasa telah memerintahkan demikian, wajib mentaatinya”.⁹⁵

Kemaslahatan yang dimaksud dalam kaidah di atas bukanlah masalah sebagaimana makna literalnya; baik atau manfaat. Tetapi, kemaslahatan yang bernaung di bawah lima prinsip pokok ajaran Islam, yaitu menjaga agama (*h~ifzh al-di>n*), menjaga jiwa (*h~ifzh al-nafs*), menjaga akal (*h~ifzh al-aql*), menjaga harta (*h~ifzh al-ma>l*) dan menjaga keturunan (*h~ifzh al-nashl*). Kelima hal tersebut dalam pendekatan disebut sebagai *maqa>shid syari>'ah* atau tujuan-tujuan syariat Islam.

B. Fitnah Penghalang Mewarisi dalam Perspektif Maqa>shid Syari>'ah

Mencermati uraian *mawa>ni' al-irts* di atas, sesungguhnya terdapat *maqa>shid* atau pesan di dalamnya. Pembunuhan sebagai penghalang mewarisi sesungguhnya merupakan bentuk proteksi syariat Islam terhadap jiwa (*h~ifzh nafs*), seseorang yang berbuat tindak kejahatan terhadap jiwa

⁹⁵ Abdul Aziz, *Ahkam al-Washiyyah*, (Mesir: Dar An-Nadhlah, 2010), 325.

harus mendapatkan hukuman yang setimpal, dalam konteks ini terhalang mendapat harta waris sebagaimana tidak ada hubungan kekerabatan antara pewaris dan ahli waris. Sementara perbedaan agama sebagai penghalang mewarisi merupakan pengejawentahan *h-ifzh al-di>n* dalam konteks waris, tujuannya tidak lain agar tidak terjadi percampuran agama antara keduanya.

Lantas dalam kasus fitnah sebagai penghalang mewarisi, bagaimana tinjauan Maqasid Syari'ah? Pertanyaan besar itulah yang akan penulis kaji dalam sub bab ini.

Maqashid syari'ah pada dasarnya merupakan ketentuan umum yang telah menjadi konsensus mayoritas ulama dari pemahaman nash al-Qur'an maupun al-Hadis. Pendekatan ini muncul dengan mencari tujuan dari adanya sebuah syariat, misalnya apakah tujuan dari pensyariatan larangan meminum khamr? Apa tujuan pensyariatan larangan membunuh? Apa tujuan larangan hukum potong tangan bagi pencuri?. Jawaban dari pertanyaan-pertanyaan itulah yang kemudian diformulasikan sebagai *maqashid syari'ah* atau biasa juga disebut juga *mabadi> al-syari'ah al-'ammah* (dasar universal syariat Islam).

Dalam historis hukum Islam, pendekatan dengan merujuk pada *maqashid syari'ah* ini menurut Jaser 'Audah berasal dari pemahaman sahabat dari perintah salat di Bani Qurayzah. Dalam menyikapi perintah tersebut sahabat terbagi menjadi dua golongan. Golongan pertama memilih salat di Bani Qurayzah karena berpegang teguh pada perintah Nabi meskipun waktu salat Asar sudah habis. Sementara golongan golongan kedua memilih

memahami makna perintah tersebut sebagai motifasi agar segera sampai di Bani Qurayzah, sehingga mereka melaksanakan salat Asar diperjalanan sebelum waktu salat Asar habis.⁹⁶

Upaya memahami tujuan-tujuan syariat Islam ini kemudian dijadikan sebagai sebuah pendekatan setelah mendapat legitimasi dari Rasulullah melalui *taqri>r*-nya pada perilaku sahabat. Formulasi pendekatan ini mulai memiliki kejelasan di tangan Al-Ghazaly. Ia menegaskan dengan menggunakan istilah *ushu>l al-khamsah~* (lima prinsip dasar) pada agama, jiwa, akal, harta, dan nasab. Kelima hal ini menurut Al-Ghaza>li> menempati peringkat *dlaru>ri>yat* (primer), kehujujahannya bersifat mandiri tidak bergantung pada *nash*.⁹⁷ Jadi bila segala tindakan ataupun kebijakan yang dimaksudkan untuk memberikan proteksi pada lima hal itu tidak memerlukan petunjuk *nashh* khusus.

Apresiasi Al-Ghaza>li> pada kelima hal tersebut (*ushu>l al-khamsah~*) tidak lain merupakan persetujuannya terhadap pemahaman model *maqa>shid*, karena pada dasarnya kelima hal diatas merupakan pemahaman *nashh*, sehingga kehujujahannya tidak dapat ditolak. Berbeda dengan *maqa>shid* yang secara substansinya tidak terdapat dalam *nash* (*al-masha>lih~ al-mauhu>mah*), tentu tidak dapat dijadikan hujjah dan harus didukung oleh *nashh*.

Gagasan al-Ghaza>li> tentang *ushu>l al-khamsah~* kemudian mendapat respons baik dari kalangan yuris Islam kontemporer. Nilai-nilai

⁹⁶ Jaser Audah, *Maqasid untuk Pemula*, Terjm. Ali Abdoelmon'im (Yogyakarta: SUKA Press, 2013), 22.

⁹⁷ Jaser Audah, *Maqasid untuk Pemula*, 40.

universal yang diusungnya kemudian dikembangkan lebih lanjut, bahkan yuris Islam mulai mengaitkannya dengan persoalan Hak Asasi Manusi (HAM), oleh karena itu tidak heran bila hak cipta menjadi bagian proteksi dari *h-ifzh 'aql*, sehingga kemudian dibentuklah regulasi tentang plagiasi.

Dalam persoalan regulasi fitnah sebagai penghalang mewarisi, sesungguhnya memang tidak terdapat dalam kajian fiqh klasik, dan cenderung dipengaruhi oleh regulasi hukum pidana dalam KUHP. Pembuatan fitnah yang dilakukan oleh ahli waris pada pewaris dianggap sebagai sebuah tindak pidana yang dapat mengancam keberadaan pewaris. Dalam hal ini *ratio-legis* yang digunakan adalah pembunuhan dan fitnah memiliki sifat kesamaan yaitu tindak pidana pada pewaris. Sedangkan standard fitnah yang diancam hukuman lima tahun dengan pembunuhan memiliki kesamaan sifat tindak pidana berat. Indikasi hukuman lima tahun sebagai tindak pidana berat dan berakibat fatal juga tampak pada Pasal 116 huruf (c) yang berbunyi:

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung

Dalam hukum Islam sendiri, fitnah atau perkataan bohong pada dasarnya memang tidak terdapat nas hukumnya secara eksplisit, namun secara substansial banyak nas yang memberikan proteksi terhadap kehormatan (*h-ifzh al-ird*). Misalnya ayat sebagai berikut:

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَنِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ٤

Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, Maka deralah

mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. dan mereka Itulah orang-orang yang fasik. [An-Nur: 4]

Ayat di atas secara spesifik menyampaikan larangan serta hukum menuduh (*al-qadzaf*) zina pada seseorang yang tidak melaksanakan zina. Menurut Al-Shabuni, kata *ramyu* pada dasarnya berarti melempar dengan batu atau selainnya, kemudian digunakan untuk istilah *qadzaf bi al lisa>n* (melempar dengan lisan) yang diterjemahkan dengan tuduhan. Sebab, sebagaimana ungkapan Al-Nabighah “melukai dengan lisan sama halnya dengan melukai dengan tangan”.⁹⁸

Bila tarik pada nilai universal yang terkandung dalam ayat di atas, sesungguhnya akan diperoleh pemahaman larangan seseorang melakukan sebuah tuduhan tanpa bukti pada orang lain. Larangan tersebut merupakan proteksi syara’ terhadap kehormatan manusia, seseorang yang melakukan tindakan fitnah pada orang lain telah merusak harkat dan martabat orang lain. Apalagi hal itu sampai dilakukan pada sesama umat Islam, tentu perbuatan tersebut merupakan hal yang sangat dilarang. Rasul bersabda:

حدثنا نصر بن علي الجهضمي حدثنا يزيد بن زريع حدثنا عبد الله بن عون عن محمد بن سيرين عن عبد الرحمن بن أبي بكره عن أبيه قال: قال رسول الله: ان دماءكم واموالكم واعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. رواه مسلم⁹⁹

“Telah menceritakan pada kami Nasr bin ‘Ali> al-Jahdlami>, telah menceritakan pada kami Yazid bin Zurai’, telah menceritakan pada kami Abdullah bin ‘Awn dari Muhammad bin Siri>n dari Abdurrahman bin Abi Bakrah dari ayahnya, ia berkata: Rasulullah bersabda: sesungguhnya darah, harta, dan kehormatan kalian itu haram atas kalian, sebagaimana keharaman hari kalian ini, negara kalian ini, dan bulan kalian ini. [HR. Muslim]

⁹⁸ Al-Shabuni, *Rawai’ Al-Bayan fi Tafsir Ayat Al-Ahkam*, (Mesir: Dar Al-Sabuni, 2007), 40.

⁹⁹ Imam Muslim, *Sahih Muslim*, vol. II (Surabaya: Dar Al-‘Ilm, t.t), 40.

Isyarat Nabi dengan kata “haram” merujuk pada suatu bentuk larangan melakukan kejahatan pada sesama umat Islam, baik pada darah (membunuh), harta (mencuri), ataupun kehormatan, baik dengan perkataan maupun tindakan. Larangan ini mengandung pesan bahwasanya syara’ memberi proteksi terhadap jiwa, harta, dan kehormatan umat manusia. Sebagaimana yang dinyatakan oleh pakar *maqashid* bahwa tujuan-tujuan syara’ dalam nas dapat diketahui melalui perintah ataupun larangan. Keharaman menciderai kehormatan orang lain berarti proteksi terhadap kehormatan merupakan salah satu tujuan syariat Islam.

Tindakan fitnah yang dilakukan pada pewaris tidak memiliki dasar yuridis baku (*nashh*), tetapi dengan melihat beberapa nas yang secara substantif menyampaikan pesan yang sama, yakni larangan merusak kehormatan sesama muslim, maka perbuatan fitnah dapat dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran terhadap prinsip dasar syari’ah. Kaitannya dengan fitnah sebagai regulasi, dapatkah dibenarkan?

Persoalan ini sesungguhnya harus dipahami sebagai bentuk upaya pemerintah dalam mengkompromikan hukum Islam dengan produk hukum yang ada. Apresiasi terhadap hukum yang sudah ada tidak dapat dikategorikan sebagai penyimpangan dalam hal agama, tolak ukurnya bukan lagi eksistensi *nashh* yang mendukung, melainkan ketiadaan *nashh* yang melarang. Ini berbanding lurus bila melihat persoalan umat Islam yang semakin kompleks dan sementara *nashh* sudah selesai beribu-ribu tahun yang

lalu. Fakta ini tidak terbantahkan harus ada upaya reformasi hukum yang senantiasa relevan pada setiap zamannya.

Abdul Qadir Al-'Audah memberikan refleksi kehidupan seorang muslim yang harus dihadapkan pada regulasi (*qanu>n*) di Negara yang ditinggalinya. Menurutnya, ketiadaan apresiasi dari *nashh* tidak lantas membuat seseorang berhak melanggar aturan regulasi yang dibuat pemerintah. Peraturan perundang-undangan yang sejalan dengan *maqa>shid syari>'ah* harus ditaati meskipun tidak ada penunjukan dari *nashh*. Bahkan, menurutnya, bagi pelanggar regulasi pemerintah yang tidak bertentangan dengan *nashh* berhak mendapatkan hukuman sebagaimana diatur.¹⁰⁰

Regulasi fitnah sebagai penghalang mewarisi haruslah dipahami sebagai bentuk upaya kompromi antara hukum Islam dengan hukum positif yang lebih dulu eksis. Apresiasi dalam pembentukan hukum tidak dapat hanya mengambil kearifan lokal yang ada, melainkan juga harus menyerap nilai-nilai regulasi yang sudah ada dengan mengupayakan prinsi *al-jam'* (kompromi). Hal ini bertujuan agar terjadi keserasian dan keselarasan antara hukum positif dan hukum Islam yang berkembang.

Keterbukaan hukum Islam terhadap nilai-nilai budaya lokal atau hukum positif ini merupakan salah satu karakteristik *muru>nah* hukum Islam. Kesadaran ini sudah jauh dibangun oleh para yuris Islam dalam menyikapi problem yang terjadi pada masyarakat. Al-Qara>fi menjadi salah satu pakar

¹⁰⁰ Abdul Qadir 'Audah, *Tasyri' al-Jinai'*, vol. I, 223.

hukum Islam yang serius dalam menyampaikan apresiasinya terhadap nilai-nilai budaya lokal. Ia mengatakan:

“Jangan anda terpaku pada apa yang tertulis dalam kitab-kitab sepanjang umurmu. Jika datang kepadamu seorang laki-laki dari luar dari daerah untuk meminta fatwa, maka jangan terapkan suatu hukum menurut tradisi yang berlaku di daerahmu. Tanyakanlah padanya tentang tradisi yang berlaku di daerahnya, lalu berilah fatwa berdasarkan tradisi di daerahnya, bukan berdasarkan tradisi yang ada di daerahmu dan bukan berdasarkan keputusan yang tercantum dalam kitab-kitabmu. Ini adalah kebenaran yang nyata. Sungguh terpaku pada teks semata merupakan kesesatan yang nyata selamanya. Itu menunjukkan ketidaktahuan untuk menangkap maksud-maksud para ulama salaf terdahulu”.¹⁰¹

Ungkapan Al-Qara>fi> di atas merupakan pendapat yang diungkapkan berdasarkan kesadaran sepenuhnya atas kondisi sosial yang selalu berkembang. Menurutnya, nilai-nilai budaya lokal haruslah tetap diapresiasi dengan tetap mengedepankan *maqashid syari’ah*, hal ini tidak lain demi menciptakan sinergi antara budaya dan agama dalam bingkai keharmonisan. Sebab, tidak sepatutnya agama dan nilai-nilai budaya dibenturkan untuk mencari salah satu yang unggul diantara keduanya.

Lebih lanjut, persoalan fitnah sebagai penghalang mewarisi dalam perspektif *maqashid syari’ah al-Ghazali* dapat dilihat dari dua sisi. Pertama, ketiadaan dalil *nashh* baik secara tegas maupun penafsiran ulama yang mengarah pada larangan menjadikan fitnah sebagai penghalang mewarisi. Ini menjadi pintu masuk awal untuk melihat fitnah sebagai penghalang mewarisi dalam pandangan *maqashid*. Al-Ghazali>li> menuturkan bahwa sepanjang kemaslahatan tidak bertentangan dengan dalil

¹⁰¹ M. Noor Harisuddin, *Menggagas Fikih Rasional*, (Surabaya: Pustaka Radja, 2014), 94-95.

nash masih mungkin untuk dijadikan hujjah.¹⁰² Dalam konteks fitnah sebagai penghalang mewarisi tidak ditemukan satupun dalil yang membatalkan hal tersebut.

Kedua, prinsip *maqashid al-Ghazali* adalah kemaslahatan yang berorientasi pada *ushul al-khamsah* (lima prinsip dasar) dapat dijadikan dalil secara mandiri tanpa dukungan teks *nash*. Hal ini dikarenakan kelima prinsip dasar tersebut diperoleh dari proses induksi teks *nash* yang sempurna sehingga kebenarannya dapat dipertanggung jawabkan dan tidak diragukan. Dalam hal fitnah sebagai penghalang mewarisi representasi *ushul al-khamsah* dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. *H-ifzh al-nafs*. Dalam pewarisan harta terdapat prinsip dasar yang menghalangi ahli waris yang berhak adalah pembunuhan (*laysa li al-qaatil mirats*). Larangan ini secara tekstual memang menunjukkan hanya pembunuhan saja dapat menghalangi seseorang memperoleh harta waris. Namun apabila dilihat secara lebih jauh, makna yang tersirat dalam teks tersebut adalah larangan menyakiti atau melakukan tindak pidana kepada pewaris. Pemahaman ini juga dapat merujuk pada hadis yang menyatakan bahwa ‘harta, darah’ sesama orang muslim adalah haram. Keharaman ini dengan mengambil sikap *sad dzari’ah* tentu tidak hanya mencuri dan membunuh, tetapi menyakiti sesama muslim juga haram. Demikian juga proteksi terhadap jiwa dalam pembunuhan,

¹⁰² Abu Hamid Al-Ghazali, *Al-Mustasfa; min ‘Ilm Usul*, vol. 1 (Beirut: Dar Al-Hadith, 2011), 536.

segala tindak pidana yang dilakukan pada pewaris dapat menghalangi seseorang mewarisi.

- b. *H~ifzh al-ma>l*. Pembagian warisan sebagaimana format yang telah ditentukan adalah bentuk proteksi terhadap harta pewaris yang harus sampai ke tangan ahli waris, karena itu dalam praktiknya terdapat etika yang menjadi pra syarat dalam sebagai ahli waris. Di antara syarat tersebut adalah pembunuhan yang dilakukan oleh pewaris kepada ahli waris. Larangan ini sesungguhnya merupakan proteksi harta waris agar tidak jatuh kepada seseorang yang telah membunuh atau melakukan tindak pidana kepada pewaris, sebab Rasul melarang memberikan harta pada ahli waris yang membunuh pewaris.

Kedua *maqashid* di atas menurut penulis merupakan upaya proteksi dalam pembagian harta peninggalan. Pembagian harta tersebut harus dipahami sebagai serah-terima yang tidak dapat dilepaskan dari upaya perlindungan terhadap tujuan-tujuan syaria>h sebagaimana penulis jelaskan. Dalam kerangka mewujudkan tujuan tersebut, maka secara teksual hadis ‘larang membunuh’ tidak cukup dimaknai dengan pembunuhan dalam arti menghilangkan nyawa. Lebih jauh, larangan tersebut tentu harus dipahami sebagai larangan melakukan tindak pidana terhadap pewaris.

Mungkin akan timbul pertanyaan, lantas batasan mana tindak pidana yang dapat menghalangi seseorang mendapatkan harta waris? Pertanyaan ini tentu hanya dapat dilihat dari stratifikasi *maqashid*, sebagaimana disinggung al-Ghaza>li> bahwa *maqashid* yang berada pada tingkat *daru>ri>*

(keniscayaan) yang dapat menjadi hujjah.¹⁰³ Dengan demikian sesungguhnya, tindak pidana fitnah yang dapat menghalangi ahli waris dalam pewarisan adalah tindak pidana berat, dalam standarisasi berat-ringannya tindak pidana tentu dikembalikan kepada *urf* (tradisi lokal), sebab dalam hal ini tidak terdapat standarisasi yang konkrit dalam syariat kecuali tindak pidana yang dijatuhi hukum *h~ad*.



¹⁰³ Abu Hamid Al-Ghazali, *Al-Mustasfa; min 'Ilm Usul*, vol. 1 (Beirut: Dar Al-Hadith, 2011), 537.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari beberapa pembahasan yang telah dilakukan dalam bab-bab sebelumnya maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Fitnah dalam menurut Kompilasi Hukum Islam sebagaimana termuat dalam diktum Pasal 173 tentang larangan pewarisan adalah salah satu tindak pidana yang dilakukan dengan cara membuat berita bohong yang ditujukan untuk mencelakakan pewaris. Fitnah dalam arti perbuatan bohong tidak dijumpai dalam literatur hukum Islam, kata fitnah lebih cenderung memiliki arti ujian dan cobaan atau kata yang memiliki padanan makna keduanya.
2. Fitnah sebagai penghalang pewarisan pada dasarnya tidak dapat dijumpai di dalam aturan fikih klasik, sebagian yuris Islam menganalogikan kedudukan fitnah dengan alasan fitnah lebih kejam dari pembunuhan, dengan bersandar pada ayat *al-fitnah asyaddu min al-qatl*. Padahal pemaknaan demikian ini tidak sesuai dengan kaidah kebahasaan maupun konteks sosio-historis ayat tersebut. Tetapi menurut penulis, pelarangan tersebut sejalan dengan *maqashid syari'ah*. Dalam hal ini, pengejawentahan tujuan tersebut melalui jalur regulasi.
3. Harus diakui bahwa tidak ada nas yang secara tegas mengatur fitnah sebagai penghalang kewarisan, akan tetapi juga tidak terbantahkan bahwa fitnah merupakan tindak pidana yang bertentangan dengan tujuan shari'at Islam. Pandangan maqasid al-Ghazali dalam persoalan fitnah dapat dilihat dari dua hal: 1) ketiadaan dalil *nash* baik secara tegas maupun penafsiran ulama yang mengarah pada larangan menjadikan fitnah sebagai penghalang mewarisi; 2) prinsip *maqashid al-Ghazali* adalah kemaslahatan yang berorientasi tujuan bersifat *daruri* sehingga dapat dijadikan dalil secara mandiri tanpa dukungan teks *nash*. Dalam hal fitnah ini mengandung maqshad syariah berupa *hifdz al-nafs* dan *hifdz al-mal*.

B. Saran

Penulis sadar bahwa dalam penulis skripsi ini masih terdapat banyak kelemahan dalam berbagai sisi oleh karena itu saran yang bersifat membangun penulis harapkan. Penulis berharap ini menjadi langkah awal yang akan memunculkan *ghirah* penelitian terkait fitnah sebagai penghalang kewarisan, mengingat kedudukan fitnah masih menjadi perdebatan yang belum tuntas di kalangan yuris Islam.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Buku :

Abdul Qadir 'Audah.TT. *Tasyri' al-Jinai al-Islami*, vol. 1.Beirut: Dar Al-'Arabi.

Afandi, Ali. 2005. *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.

al-Fasi, Allal. TT. *Maqasid al-Shari'ah al-Islamiyah wa Makarimuha*

Al-Ghazali, Abu Hamid. 2011. *Al-Mustasfa; min 'Ilm Usul*, vol. 1.Beirut: Dar Al-Hadith.

Al-Maraghi. 1946. *Tafsir al-Maraghi*. vol. 2. Mesir: t.tp.

Al-Shabuni. 2007. *Rawai' Al-Bayan fi Tafsir Ayat Al-Ahkam*. Mesir: Dar Al-Sabuni.

Al-Qurtuby. 2014. *Tafsir Al-Qurtuby*. Mesir: Maktabah Al-Tawfiqiyah.

Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rieneka Cipta.

Arikunto, Suharsimi.2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.

Ashshofa, Burhan. 2001. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : PT. Rineka Cipta.

Audah, Abd al-Qodir. TT. *al-Tasyri' al-Islamy*. Mesir: Dar al-Fikri al-Araby.

Audah, Jaser. 2013. *Maqasid untuk Pemula*, Terjm. Ali Abdoelmon'im. Yogyakarta: SUKA Press.

Basrowi dan Suwandi. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif* . Jakarta : Rieneka Cipta.

Dahlan, Abdul Aziz et all. 1996. *Ensiklopedi Hukum Islam*.Jakarta: Ichtiar Van Hoeve.

Hakim, Abdul Hamid, *Mabadi Awwaliyah*, (Jakarta: Sa'diyah Putera.

Hakim, Rahmat. 2000. *Hukum Pidana Islam*. Bandung: CV. Pustaka Setia.

Harisuddin, M. Noor. 2014. *Mengggagas Fikih Rasional*. Surabaya: Pustaka Radja.

- Hassan, Ahmad. TT. *Al-Fara'id* (Bangil: Pustaka Progressif.
- M. Nazir. 1988. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Maftuhin, Adhi. 2016. *Gerbong Pemikiran Islam II*. Mesir: an-Nahdlah Press, 2016.
- Mawardi, Ahmad Imam. 2010. *Fiqh Minoritas; Fiqh al-Aqalliyat dan Evolusi Maqasid al-Syari'ah dari Konsep ke Pendekatan*. Yogyakarta: LKiS.
- Meleong, Lexy. 2003. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. Rosda Karya.
- Miles dan Huberman. 2002. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Gramedia.
- Muslim, Imam. TT. *Sahih Muslim*, vol. II. Surabaya: Dar Al-'Ilm.
- Rahman, Abdur. 1995. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT. Rineka Cipta
- Ramulyo, M. Idris. 1992. *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: CV. Pedoman Ilmu Jaya.
- Rofiq, Ahmad. 2013. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Rofiq, Ahmad. 2013. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers
- Sa'adah, Sri Lumatus. 2013. *Pembaruan Hukum Waris Islam di Indonesia*. Jember: STAIN Jember.
- Sabiq, Sayyid. TT. *Fiqh Sunnah*, vol. II. t.tp: Dar Al-Fath.
- Saebani, Beni Ahmad. 2012. *Fiqh Mawaris*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Syihab, Quraisy. 2002. *Tafsir Al-Misbah*. Jakarta: Lentera Hati.
- Sri Lum'atus Sa'adah, *Pembaharuan Hukum Waris Islam di Indonesia*, (Jember: STAIN Jember Press, 2013), 19.
- Sri Lum'atus Sa'adah, *Pembaharuan Hukum Waris Islam di Indonesia*, 23.
- Sugiyono. 2013. *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Surjaman, Tjun. 1991. *Hukum Islam di Indonesia Pemikiran dan Praktek*. Bandung: Rosda Karya.
- Syarifuddin, Amir. 2012. *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Kencana, 2012.

Ash-Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi. 2010. *Fiqh Mawaris*. Semarang: Pustaka Riski Putra.

Yunus, Mahmud. 1990. *Kamus Arab Indonesia*. Jakarta: Hidakarya Agung.

Zaini. 1992. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Bumi Aksara.

Jurnal/Skripsi/ Tesis/ Disertasi:

Skripsi ini Disusun oleh Muhammad Al Adie dengan NIM 8744655 Fakultas Hukum, Universitas Makassar, (Diakses Pada Hari Jumat 07-November-2017 Pada Pukul 21:45 pdf)

Tesis ini Disusun oleh Pasnelyza Karani dengan NIM 808 008 206 Program Studi Magister Kenotariatan, Program Pascasarjana Universitas di Ponogoro Semarang, (Diakses Pada Selasa 11-November-2017 Pukul 18.00 pdf)

Tim El-Madani. 2014. *Tata Cara Pembagian Waris Dan Pengaturan Wakaf*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.

Tim Penulis UIN Syarief Hidayatullah. *Ensiklopedia Islam Indonesia*. Jakarta: Djambatan, 1841992.

Tim penyusun STAIN. 2014. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember : Pedoman Penulisan Karya Ilmiah.

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. 2007. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

Undang-Undang:

Kompilasi Hukum Islam. 2013. Bandung: Citra Umbara.

Sekretariat Negara RI Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Pokok Perkawinan.

Kamus :

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. 1988. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka.

Poerwadinata, W.J.S. 2011. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta : PT. Balai Pustaka.

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mochammad Ardiansyah

NIM : 083131003

Program : S-1

Istisusi : Program S-1 IAIN Jember

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Jember, Mei 2018

Saya yang menandatangani

METERAI
TEMPEL

0687E4FF16454555

6000
EKUWIBURUPIAH

Mochammad Ardiansyah

NIM: 083131003

Nama : Mochamad Ardiansyah

NIM : 083131003

MATRIK PENELITIAN

Judul	Variabel	Sub Variabel	Indikator	Sumber Data	Metode Penelitian	Rumusan Masalah
Fitnah Sebagai Penghalang Pewarisan dalam Perspektif Maqosid Syari'ah Al-Ghazali.	1. Fitnah 2. Penghalang pewarisan 3. Maqosid Syari'ah	1. Fitnah 2. Pewarisan 3. Maqosid Syari'ah	a. Pengertian Fitnah b. Macam-macam Fitnah a. Pengertian penghalang pewarisan b. Bentuk-bentuk penghalang pewarisan a. Pengertian maqosid syari'ah	1) Primer A. KHI 2) Sekunder A. Berupa referensi yang berkaitan dan mendukung penelitian ini berupa buku fiqih, jurnal, kamus, website, dan lain sebagainya	1. Pendekatan penelitian Kualitatif 2. Jenis penelitian pustaka (library research) 3. Metode Analisis Data A. Konten Analisis B. Analisis komparatif	1. Apa pengertian dari fitnah menurut KHI? 2. Bagaimana kedudukan fitnah sebagai penghalang kewarisan dalam hukum islam? 3. Bagaimana pandangan maqasid Syari'ah Al-ghazali terhadap fitnah sebagai penghalang mewarisi dalam KHI Pasal 173

BIODATA PENULIS



Nama : Mochammad Ardiansyah
NIM : 083131003
TTL : Banyuwangi, 26 Juli 1994
Agama : Islam
Alamat : Jl.Dr. Soetomo, Kabupaten Banyuwangi

Riwayat Pendidikan Formal :

- SDN 2 Panderejo (2001-2007)
- SMP Muhammadiyah Banyuwangi (2007-2010)
- MAN 01 Banyuwangi (2010-2013)
- Institut Agama Islam Negeri Jember (IAIN Jember) (2013-2018)

Riwayat Pendidikan Non Formal

- Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Tarimul Ghanna Banyuwangi

IAIN JEMBER